

MAJALAH KHUSUS KOMISI YUDISIAL
TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN

MAJALAH EDISI
JANUARI - JUNI
2020

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

ASSESSMENT CENTER KOMISI YUDISIAL

Edisi
Pertama
2020



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876 , Fax : 021 390 6189, PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id

ISSN 1978-1458



LIPUTAN KHUSUS

KY DORONG HAKIM GUNAKAN
YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM

KATA YUSTISIA

DAMPAK COVID-19, KY HANYA
TERIMA PELAPORAN *ONLINE*

DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

Mengawali tahun 2020, Komisi Yudisial menggelar Rapat Kerja yang kental membahas upaya penguatan lini pelayanan kepada publik, pada tanggal 12 sampai dengan 13 Februari, bertempat di Hotel Aston Marina Ancol, Jakarta Utara. Salah satu cara untuk memperkuat lini pelayanan publik ini dilakukan dengan menjalankan serta menerapkan program Reformasi Birokrasi secara intensif disetiap unit dan bidang.

Meski ditengah *pandemic Covid-19* yang berkepanjangan, namun Komisi Yudisial tetap menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, hal ini sesuai arahan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Yudisial, Tubagus Rismunandar Ruhijat, pada Rapat Kerja tempo lalu, dengan mengacu pada RPJMN, akan memudahkan lembaga ini, untuk mencapai tujuannya.

“Pada RPJMN 2020 - 2024 ada poin penataan di bidang hukum dan keadilan, sehingga Renstra Komisi Yudisial juga disesuaikan dengan mengacu pada RPJMN itu dan, jika nanti diturunkan dalam program kegiatan, akan lebih mudah bagi Komisi Yudisial untuk mengarahkan pada tujuan yang ingin dicapainya,” Jelas Sekjen anyar itu.

Pada pelaksanaan kewenangan, Komisi Yudisial juga telah menyiapkan *Assessment Center* dalam melakukan rekrutmen hakim, hal ini merupakan salah satu upaya pemaksimalan hasil dan kebutuhan formasi hakim agung yang berdasarkan kebutuhan dari Mahkamah Agung, informasi lebih lengkap pembaca dapat melihatnya pada Laporan Utama edisi ini.

Selain itu kami juga menyajikan artikel – artikel menarik yang mengulas terkait dengan pemanfaatan aplikasi Karakterisasi Putusan, yang sejauh ini sudah dapat dijalankan dalam *platform android*, pengguna dapat dengan

mudahnya mengunduh di play store. Lebih jauh kami juga menyajikannya dalam Liputan Khusus edisi awal tahun 2020 ini.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan dengan berat hati bahwa terbitan Majalah KY di tahun 2020 hanya menjadi dua kali dalam setahun, yang sebelumnya terbit sebanyak empat kali dalam setahun, hal ini disebabkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam penganggulangan *pandemic Covid-19*, yang berimbas pada efisiensi anggaran di Kementerian dan Lembaga.

Akhirul kalaam kami dari Tim Redaksi tetap berusaha untuk menyajikan informasi yang berkualitas bagi pembaca Majalah Komisi Yudisial, meski banyak sekali tantangan yang kita hadapi bersama di tahun ini namun, kami berharap pembaca tetap setia mendoakan agar lembaga ini berkinerja jauh lebih baik lagi, sehingga dapat membantu penegakan hukum khususnya di bidang peradilan agar menjadi lebih baik. Atas nama Tim Redaksi, kami mohon maaf apabila ada kehilafan dan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya.

selamat membaca,

Tim Redaksi


MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Tubagus Rismunandar Ruhijat **Redaktur:** R. Adha Pamekas **Editor:** Untung Maha Gunadi **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Adnan Faisal Panji, Festy Rahma, Noercholysh **Desain Grafis & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Eva Dewi, Biro Umum

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189 **E-mail:** buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

DAFTAR ISI

03 | LAPORAN UTAMA



Memotret Kompetensi Hakim Agung, KY Akan Bentuk *Assessment Center*

Komisi Yudisial (KY) tengah mempersiapkan pembentukan *assessment center* yang bertujuan untuk melakukan asesmen kompetensi yudisial untuk hakim agung. Pelembagaan *assessment center* di KY agar lebih sesuai dengan pemaksimalan hasil dan kebutuhan formasi hakim agung.

10 | PERSPEKTIF

- **Hukum Sebagai Industri dalam Penguatan peran Komisi Yudisial**
- **Perselingkuhan Aparatur Negara**

28 | LEBIH DEKAT

Ketua PN Tarakan Subagyo

34 | RESENSI

Etika Profesi Hukum Edisi Revisi

17 | LAPORAN KHUSUS



KY Dorong Hakim Gunakan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum

Posisi yurisprudensi diletakkan sebagai salah sumber hukum di Indonesia. KY mendorong para hakim menggunakan yurisprudensi dalam memutus perkara. KY telah menyediakan aplikasi untuk membantu hakim, akademisi, dan penegak hukum lainnya dalam memperkaya referensi sumber hukum yang berasal dari yurisprudensi melalui Karakterisasi Putusan

23 | POTRET PENGADILAN

Pengadilan Negeri Tarakan

Semangat Melayani Masyarakat untuk Sadar Hukum



36 | KATAYUSTISIA



Dampak Covid-19, KY Hanya Terima Pelaporan *Online*

41 | KAJIAN



Menerka Arah Komisi Yudisial

47 | SELINTAS

KY Gelar Rapat Kerja Tahun 2020

55 | KESEHATAN




30 | GAUNG DAERAH

Rapat Konsolidasi dan Edukasi Publik Penghubung KY




59 | RELUNG

Seperti Bunga Matahari



MEMOTRET KOMPETENSI HAKIM AGUNG, KY AKAN BENTUK *ASSESSMENT CENTER*

M. Purwadi





▶ Aidul Fitriada Azhari
Ketua Bidang
Rekrutmen Hakim

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Komisi Yudisial (KY) tengah mempersiapkan pembentukan *assessment center* yang bertujuan untuk melakukan asesmen kompetensi yudisial untuk calon hakim agung. Pelembagaan *assessment center* di KY agar lebih sesuai dengan pemaksimalan hasil dan kebutuhan formasi hakim agung. Selama ini, asesmen terhadap kompetensi calon hakim agung belum banyak terakomodasi oleh lembaga penyedia jasa *assessment center* yang menggunakan alat ukur kompetensi yang bersifat

umum. Sementara, kompetensi calon hakim agung bersifat spesifik dan khusus.

Bahkan tidak menutup kemungkinan, *assessment center* yang terlembagakan di KY bisa saja dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga Negara jika dibutuhkan, seperti untuk seleksi calon hakim konstitusi dan hakim pajak. Selama ini, untuk rekam jejak dalam seleksi pejabat negara lain, sebagian sudah memanfaatkan hasil rekam jejak yang dilakukan oleh Biro Investigasi di KY.

“Pada dasarnya, kita membuat *assessment center* untuk menyokong kewenangan KY terkait dengan kompetensi hakim, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau antar lembaga negara *kan* biasa saling memanfaatkan satu sama lain. Jadi bisa saja kalau untuk hakim konstitusi dan hakim pajak, *kan* mereka biasanya menggunakan *assessment center* umum,” kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriada Azhari, Kamis (12/3/2020).

Saat ini, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)-Badan

Kepegawaian Negara (BKN) sudah memiliki *assessment center*. Termasuk untuk TNI/Polri juga sudah memiliki. Terbaru, Mahkamah Agung telah meresmikan *assessment center* untuk calon hakim, panitera, dan ketua pengadilan. Selama ini yang belum memiliki *assessment center* adalah calon hakim agung.

Aidul Fitriada juga menyinggung soal *assessment center* MA yang baru saja diresmikan. Menurutnya, kebutuhan *assessment center* MA bukan hanya untuk hakim, tapi juga untuk panitera,

“Pada dasarnya, kita membuat *assessment center* untuk menyokong kewenangan KY terkait dengan kompetensi hakim, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau antar lembaga negara kan biasa saling memanfaatkan satu sama lain. Jadi bisa saja kalau untuk hakim konstitusi dan hakim pajak, kan mereka biasanya menggunakan *assessment center* umum.”

ketua pengadilan, dan seterusnya. Sementara, kalau *assessment center* KY lebih spesifik pada kompetensi hakim agung. Sementara MA lebih pada manajemen pengadilan dan manajemen kehakiman. Artinya, antara *assessment center* KY-MA memiliki kompetensi yang berbeda. *Assessment center* kompetensi kehakiman lebih kepada kompetensi hakim, sementara kompetensi MA lebih bersifat umum.

Secara kelembagaan, *assessment center* KY membutuhkan beberapa

tahapan untuk terbentuk. Tahap awal, KY sudah mempersiapkan tim yang kompeten di bidangnya. Bahkan, pada seleksi Calon Hakim Agung tahun 2019, sudah dimulai dengan penyusunan kamus kompetensi calon hakim agung dengan melibatkan hakim agung dan para ahli, serta divalidasi dan simulasi dengan melibatkan hakim agung.

Tahap kedua, adalah pembentukan tim asesornya. Dalam tahapan ini, diakuinya, agak berbeda dengan pembentukan *assessment*

center di MA. Kalau MA lebih memprioritaskan pembangunan gedung dan fasilitas lainnya dulu.

Karena keterbatasan anggaran, KY belum dapat menyiapkan sarana dan prasarana. Jadi fungsi yang lebih dikedepankan adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana akan disiapkan setelah anggaran tersedia.

“Jadi kita lebih menekankan pada fungsinya lebih dahulu, sudah lengkap baru gedung. Tapi pada intinya

semuanya ditangani. Asesor yang menangani dipilih KY sendiri dan melibatkan hakim agung dan mantan hakim agung. Semuanya terkait dengan banyak hal, salah satunya rahasia negara. Rahasia dari para hakim yang disertakan tim asesmen, itu harus kita pegang juga,” terangnya.

Pada Seleksi Calon Hakim Agung 2019, kamus kompetensi hakim agung sudah diterapkan langsung pada calon hakim agung, termasuk proses evaluasi setiap seleksi. Evaluasi dan perbaikan akan

terus dilakukan sesuai perkembangan. Dalam dua tahun terakhir, sistem yang sudah diaplikasikan diharapkan bisa berjalan sesuai harapan sambil fokus pada pembentukan kelembagaan.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus pun membenarkan jika dalam dua tahun terakhir proses seleksi calon hakim agung, menyangkut asemen kompetensi ditangani tim asesor dari KY. “Ke-

depannya, *assessment center* internal KY bisa lebih sesuai dengan hasil dan kebutuhan yang diharapkan,” kata Jaja Ahmad Jayus.

Jaja dan Aidul pun menargetkan, sistem *assessment center* KY bisa rampung tahun ini. Sementara untuk kelembagaan resmi belum bisa dipastikan waktunya karena masih ada beberapa variabel yang harus dipersiapkan. Salah

satunya tim asesor yang harus dipersiapkan dengan melakukan perekrutan baik dari internal maupun eksternal.

Saat ini, kendala utama pembentukan *assessment center* adalah keterbatasan SDM, sementara lembaga baru ini membutuhkan sumber daya yang lumayan banyak. Misalnya untuk menyeleksi calon hakim agung sebanyak 150 pendaftar. Secara tidak langsung membutuhkan

SDM yang banyak, sementara sumber daya di KY sangat minim.

Tidak hanya itu, sosok yang akan mengisi tim ini juga harus memiliki kompetensi hukum dan latar belakang psikologi, manajemen, atau teknik industri. Untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kriteria tersebut, tidak mungkin internal KY bisa memenuhi. Makanya, minimal sebagian SDM



Jaja Ahmad Jayus
Ketua KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ERA



“Kalau sistem sedang kita bangun sekaligus mempersiapkan SDM. Kalau kelembagaan yang dipersiapkan hanya gedung saja. Kalau soal gedung sudah kita bicarakan, kita punya aset. Lokasi tetap di Gedung KY, terintegrasi. Semacam badan baru. Karena banyak menampung banyak orang, termasuk dari institusi. Itu jabatan fungsional.”

harus dipenuhi dari luar. Namun, kendali secara pertanggungjawaban tetap di tangan KY.

“Kalau sistem sedang kita bangun sekaligus mempersiapkan SDM. Kalau kelembagaan yang dipersiapkan hanya gedung saja. Kalau soal gedung sudah kita bicarakan, kita punya aset. Lokasi tetap di Gedung KY, terintegrasi. Semacam badan baru. Karena banyak menampung banyak orang, termasuk dari institusi. Itu jabatan fungsional,” jelas Aidul.

Koordinasi dengan Bappenas dan Komisi III DPR

Terkait pembentukan *assessment center* Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dan

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriadi Azhari mengakui sudah berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi III DPR. Bahkan, kata Aidul, dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas sudah hadir dan melakukan pembahasan bersama terkait rencana pembentukan *assessment center* KY.

Dalam pertemuan itu, Aidul Fitriadi menceritakan, dirinya sudah menjelaskan secara gamblang terkait program *assessment center* KY. Bappenas pun merespons dengan baik dan memasukan program tersebut dalam rencana

strategis (Renstra) KY lima tahun ke depan, yakni 2020-2024. Artinya, eksekusi program tersebut tidak bisa sekaligus, tapi dibagi dalam beberapa tahun atau bertahap karena menyangkut persoalan anggaran.

Selain menyambut baik, Bappenas juga sempat mengklarifikasi beberapa hal terkait *assessment center* KY yang akan dilembagakan, misalnya: Apa yang akan dilakukan dengan *assessment center*? Kenapa harus membentuk *assessment center*? Targetnya apa? Dan beberapa pertanyaan lainnya. Artinya, lanjut dia, Bappenas melihat urgensinya pembentukan *assessment center* di KY. Bahkan, Bappenas juga akan menganggarkan program tersebut dalam rentang waktu tertentu.

Aidul menambahkan, yang terpenting dari *assessment center* ini adalah bisa dijadikan dasar untuk menentukan kelulusan calon hakim



Yang terpenting dari *assessment center* ini adalah bisa dijadikan dasar untuk menentukan kelulusan calon hakim agung. Ke depan, bukan hanya menentukan kelulusan calon hakim agung, tapi untuk dijadikan penilaian profesional.



agung. Ke depan, bukan hanya menentukan kelulusan calon hakim agung, tapi untuk dijadikan penilaian profesional. Misalnya, *assessment center*nya diintegrasikan ke dalam pelatihan, kemudian KY memiliki catatan untuk penilaian profesional terhadap hakim ke depan.

“Jadi kita punya catatan, kalau hakim ini punya kemampuan dan potensi apa, kompetensi dasarnya seperti apa, bisa kita proyeksikan ke mana kalau ada kekurangan, kita bisa melakukan *treatment* dan sebagainya,” harapnya.

Termasuk dalam proses seleksi calon hakim agung, asesmen kepribadian dan kompetensi calon hakim agung menjadi salah satu variabel penting penilaian lanjut tidaknya kandidat ke proses seleksi tahap berikutnya. Tahap ini bertujuan memotret kepribadian, pengetahuan, keterampilan dan sikap calon hakim agung ketika dihadapkan pada simulasi lingkup pekerjaan sebagai hakim agung.

Asesmen kepribadian dan kompetensi ini juga bertujuan menguji integritas peserta. Hal tersebut meliputi komitmen terhadap kebenaran, kepatutan,

juga daya tahan mental terhadap pekerjaan. Ini penting untuk dieksplorasi mengingat KY menekankan integritas dan kompetensi dalam menghasilkan calon hakim agung yang berkualitas.

Kolaborasi MA-KY Terkait Fasilitas dan SDM?

Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapum) Ferdian Andi berpandangan, secara konstitusional kewenangan KY terkait dengan rekrutmen calon hakim agung.

Terkait dengan pelembagaan *assessment center* yang diusulkan oleh KY, secara praktis memang butuh. Hanya saja, terkait kelembagaan ini, MA juga memilikinya. Lebih baik, KY dan MA dapat melakukan kolaborasi khususnya terkait penggunaan fasilitas yang dimiliki MA dalam rangka kepentingan *assessment center* calon hakim agung, dengan syarat KY tetap bekerja independen, transparan, dan akuntabel.

“Dengan cara kolaborasi ini, tentu keuangan negara akan lebih hemat, dan

sisi lainnya akan terjadi harmoni kelembagaan antara KY dan MA,” kata Ferdian yang juga Dosen Hukum Tata Negara (HTN) FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saat dihubungi, Kamis (12/3/2020).

Menurutnya, usulan KY untuk membuat *assessment center* harus berbasis kebutuhan dan hasil evaluasi. Sampaikan kondisi objektifnya ke publik. Meski dalam praktiknya, proses asesmen yang dilakukan KY selama ini berjalan normal. Jika pun terdapat kendala, bukan terletak pada KY



Ferdian Andi
Peneliti Pusat Kajian
Kebijakan Publik dan
Hukum (Puskapum)

www.livestoday



▶ **Fery Amsari**
Direktur Pusat Studi
Konstitusi (PUSaKO)
Fakultas Hukum
Universitas Andalas

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

namun terletak pada calon yang tidak memenuhi kriteria.

Sementara, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Fery Amsari menilai, rencana KY yang akan melembagakan direktorat baru *assessment center* merupakan langkah positif.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan baru untuk mendapatkan hakim agung yang kompeten, berintegritas, dan profesional.

Dia berharap, keberadaan *assessment center* di KY bisa memberikan ruang untuk membuka proses yang baik dan transparan agar mampu menghasilkan hakim agung yang tidak hanya kuat dikompetensi, tapi juga diintegritas.

“Sebenarnya ya saat ini, sepanjang dalam rangka menghasilkan yang berkompoten dan berintegritas maka model saat ini atau *assessment center* bisa saja. Hemat saya, kalau model *assessment center* membuat kinerja lebih cepat dan bagus. Ini

program yang bagus,” kata Dosen FH Universitas Andalas ini.

Menurut Fery, rencana KY dan MA melembagakan *assessment center* merupakan teknis yang strategis untuk menghasilkan hakim agung, hakim, panitera dan ketua pengadilan yang bermutu.

Harapannya agar *assessment center* menjadi ruang untuk membuka proses yang baik dan transparan agar mampu menghasilkan aparat peradilan yang tidak hanya kuat dikompetensi,

tapi juga diintegritas. Namun, dia juga menyoroti keberadaan *assessment center* di MA yang salah satu tugasnya menyeleksi calon hakim. Menurutnya, keberadaan *assessment center* MA kurang tepat jika bertugas menyeleksi calon hakim. Sebab, tugas MA bukan untuk menyeleksi calon hakim.

Artinya, kekuasaan kehakiman itu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan menurut UUD. “Mestinya proses seleksi hakim dan penyelenggara peradilan diserahkan ke *assessment center* KY saja,” kata Fery. **KY**

HUKUM SEBAGAI INDUSTRI DALAM PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL

Bahrul Ilmi Yakup

(Dosen pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta, Universitas Sriwijaya Palembang, Ketua Asosiasi Advokat Konstitusi, Advokat dan Konsultan Hukum)

Mahfud MD baru-baru ini melontarkan kritik jemala kritis terhadap lanskap hukum Indonesia dewasa ini, dengan mengatakan "... hukum sebagai industri".

Sebagai kritik jemala kritis, sejatinya lontaran Mahfud tersebut dapat dijadikan momentum dan sekaligus instrumen untuk memahami seraya mendekonstruksi lanskap hukum Indonesia yang dalam persepsi umum dan awam memang dirasa jauh dari ideal, utamanya oleh kalangan rakyat kecil yang merata kurang memiliki akses terhadap keadilan

Dimensi Sistem Hukum

Sebagai suatu konstruksi gagasan, hukum sebagai industri sebetulnya sesuatu hal yang absah.



Apalagi bila dipadukan dengan ragangan teori sistem hukum klasik yang diintrodusir oleh William Friedmann yang membagi hukum sebagai sistem sosial ke dalam tiga subsistem, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Pada dimensi substansi hukum sejatinya hukum hanyalah rangkaian norma, baik norma sebagai produk legislasi, regulasi, atau budaya masyarakat hukum yang terlembaga.

Suatu norma dibentuk secara wajar sesuai dengan tujuan pengaturan yang secara umum untuk memberi kepastian hukum (*legal certainty*), sejatinya ihwal yang baik untuk kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat hukum itu sendiri. Oleh karena pada galibnya, suatu masyarakat hukum (*legal community*) memang membutuhkan norma hukum dalam rangka mengatur tata kehidupannya.

Pada dimensi struktur hukum sejatinya hukum memang membutuhkan struktur sebagai pemegang kekuasaan untuk mengemban

perintah hukum sebagai norma. Suatu struktur yang berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya secara *an sich* untuk mengemban perintah norma juga memang dibutuhkan oleh masyarakat hukum, oleh karena hukum sebagai norma memang membutuhkan pengejawantahan oleh suatu struktur yang sah dan berwenang.

Sedangkan pada dimensi budaya hukum, sebetulnya hukum memang sangat membutuhkan budaya sebagai penguat sekaligus validan. Tanpa sokongan budaya, hukum menjadi sesuatu yang asing dan kehilangan sandaran etika dan moralitas, sehingga hukum dipersepsikan sebagai suatu yang menindas atau represif.

Hukum Sebagai Industri

Bila beranjak dari definisi normatif yang diberikan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang memaknai Industri sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan

barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri, maka sejatinya industri sebagai kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang positif dan produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi, atau barang jadi, atau mengkreasi dan menginovasi jasa dalam rangka menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) untuk memperoleh nilai tambah (*added value*).

Bila kerangka dan konstruksi industri demikian diaplikasikan ke dalam sistem hukum yang terdiri atas substansi, struktur, dan kultur; dalam kerangka tertentu sebetulnya industri merupakan kegiatan positif produktif dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum, yaitu mencapai kepastian dan kesebandingan hukum.

Sebab, industri akan menjadi faktor penunjang yang akan mendorong terciptanya substansi hukum yang baik dan berkualitas dalam rangka kemakmuran rakyat. Industri akan berperan besar dalam mengefektifkan kinerja struktur hukum, dan

industripun akan berkontribusi signifikan untuk menciptakan kultur hukum yang positif.

Namun demikian, memang tak dapat dimungkiri bahwa industri sebagai kegiatan ekonomi memang dapat seraya gampang dimanipulasi menjadi instrumen efektif yang memberi keuntungan finansial kepada pihak tertentu sehingga berujung pada kerugian hukum (*law damages*).

Ada beberapa jemala tindakan manipulasi industri terkait sistem hukum antara lain: *Pertama, legislation crime*, yaitu kejahatan legislasi atau regulasi dalam tataran pada dimensi substansi hukum. Kejahatan legislasi dapat terjadi pada semua level jenis perundang-undangan yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menjelaskan secara hierarki jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar 1945, (b) Tap MPR, (c) Undang-Undang/Perppu, (d) Peraturan Pemerintah, (e) Peraturan Presiden, (f) Peraturan Daerah Provinsi, dan



“Pada bidang kekuasaan yudisial, sejatinya KY dapat memaksimalkan efektifitas kekuasaannya dalam rangka menciptakan kekuasaan yudisial yang lebih profesional dan berkualitas. .”

“
 Dalam
 rangka menjaga dan
 menegakkan kehormatan,
 keluhuran martabat, serta
 perilaku hakim, aparat
 penegak hukum wajib
 menindaklanjuti
 permintaan KY
 ”

(g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedua, korupsi pada struktur birokrasi hukum, seperti tindak pidana penyuapan untuk memperoleh diskresi tertentu seperti Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang lebih dikenal SP3 pada level penyidikan baik oleh polisi, jaksa, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggelapan terhadap barang bukti oleh penyidik atau suap terhadap jajaran peradilan dalam rangka menciptakan keadaan hukum baru, atau putusan hakim yang bersifat konkret.

Ketiga, tindakan indiscipliner dalam perilaku, seperti tindakan menyerobot dalam

berlalu lintas, atau dalam barisan antrean, dan yang terbaru tindakan pemberitaan yang menyesatkan atau disinformasi oleh media massa baik konvensional, atau media sosial.

Ketiga, jemala tindakan industri terkait hukum tersebut memang masih menjadi ancaman bagi hukum dan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, para pengemban kekuasaan publik baik legislatif, eksekutif, atau yudisial seyogianya memiliki profesionalitas dan intergritas untuk senantiasa mencegah dan memberantas jemala kejahatan terkait hukum.

Peran Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, dan dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, sebetulnya dapat mengambil peran lebih produktif dalam rangka mencegah dan memberantas jemala tindakan industri terkait hukum, utamanya pada bidang yudisial, dan pada lembaga KY sendiri.

Pada bidang kekuasaan yudisial, sejatinya KY dapat memaksimalkan efektifitas kekuasaannya dalam rangka menciptakan kekuasaan yudisial yang lebih profesional dan berkualitas. Sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, KY mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau

Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;

4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, KY mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. Menetapkan calon hakim agung; dan
- d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur KY mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH);
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara tertutup;
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Selain tugas itu, KY juga mempunyai tugas

- (1). Mengupayakan peningkatan

kapasitas dan kesejahteraan hakim.

- (2). Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan KY.

Kehadiran KY tentu saja mejadi harapan masyarakat pemburu keadilan yang murah terpercay, profesional dan adil.

Tetapi keterbatasan sumber tenaga kerja menjadi kendala untuk melayani masyarakat, menyebabkan agak terganggu, sehingga mereka banyak yang mengeluarkannya.

Karena itu KY yang bak oase di padang gurun gersang diharapkan mampu lebih meningkatkan pelayanannya. Semoga 

Perselingkuhan Aparatur Negara

(Taufiq Tri Adi Sunarko)

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ASN harus memiliki kompetensi yang mendukung. Selain itu, ASN juga harus melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku institusi.

Pada tahun 2018, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku.

Sebagian besar permasalahan yang muncul dalam bentuk pelanggaran berupa kasus netralitas ASN terkait dengan pemilihan umum atau daerah, indisipliner, perceraian,

dan perselingkuhan. Dari keempat permasalahan tersebut di antaranya bersinggungan dengan aspek privat dari ASN.

Apakah memang ada alasan kenapa perselingkuhan menjadi layak dianggap sebagai permasalahan ASN yang harus dilakukan penindakan?

ASN merupakan salah satu faktor kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Kedudukan dan peran ASN dalam setiap institusi sangat menentukan, sebab ASN merupakan tulang punggung negara dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Seperti halnya istilah, "*not the gun, the man behind the gun*", atau "bukan senjata yang penting melainkan orang yang menggunakan senjata itu". Senjata atau alat secanggih apapun tidak mempunyai

arti apa-apa apabila orang yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Perspektif TNI terhadap Perselingkuhan

Pada tahun 2005, Panglima TNI menerbitkan Surat Telegram Nomor: STR/198/2005, yang menyatakan "tentang usul pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran susila terhadap sesama prajurit, istri/suami/anak atau melibatkan PNS, istri/suami di lingkungan TNI".

Unsur dalam Surat Telegram tersebut kemudian dikenal dengan pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI. Surat Telegram Panglima TNI tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana

tambahan berupa pemecatan kepada prajurit TNI yang terbukti bersalah melanggar susila dengan keluarga besar TNI.

Pidana pemecatan bagi anggota TNI dianggap sebagai pidana yang berat, lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya seperti pidana penjara. Hal tersebut karena seorang anggota TNI yang dipecat akan kehilangan kebanggaan dirinya sebagai anggota TNI.

Terpidana juga kehilangan hak pensiun, padahal secara manusiawi setiap individu membutuhkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya ketika telah masuk masa pensiun.

Menurut Imron Anwari, tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer selain

pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI adalah tindak pidana narkoba, penyalahgunaan senjata api, tindak pidana *illegal logging*, desersi, insubordinasi, perkelahian antar angkatan, dan

pembunuhan dengan ancaman lebih dari 15 tahun penjara.

Lebih lanjut Imron Anwari menambahkan, tindak pidana susila dengan keluarga besar TNI dipandang layak untuk dijatuhi pidana tambahan

pemecatan karena perbuatan tersebut melanggar susila apabila dilakukan dengan istri bawahan atau istri atasan.

Sesungguhnya hal itu telah merusak citra dan martabat status dan kepangkatan yang

disandangnya, serta menimbulkan citra negatif nama baik kesatuan di masyarakat.

Lebih lanjut pelanggaran susila merupakan perbuatan nyata tidak sepatutnya dilakukan, karena dapat berakibat



▶ Ilustrasi selingkuh

□ kumparan.com

keretakan, ketegangan di kalangan prajurit, menurunkan kepercayaan bawahan kepada atasan atau sebaliknya, sehingga dapat menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan di kesatuan.

Pendapat Imron Anwari di atas menjelaskan betapa berbahayanya perselingkuhan terhadap keberlangsungan suatu organisasi. Perselingkuhan mengakibatkan iklim kerja menjadi tidak kondusif dan berdampak pada capaian kinerja yang menurun bahkan gagal.

Perselingkuhan sebagai Pelanggaran Disiplin ASN

Penelitian Sintya Augustianti, dkk di Pemkot Pontianak pada tahun 2013 menunjukkan bahwa perselingkuhan dimasukkan ke dalam jenis pelanggaran disiplin sedang.

Lebih menariknya lagi dalam jenis pelanggaran disiplin berat terdapat pelanggaran menikah siri. Pernikahan siri merupakan bentuk pelembagaan dari perselingkuhan.

Dilihat dari jenis pelanggarannya yang termasuk ke dalam

jenis yang sedang, perselingkuhan masih dalam lingkup pacaran yang dilakukan oleh ASN yang sudah memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain yang bukan istri atau suaminya.

Sedangkan nikah siri memiliki konsekuensi yang berbeda karena ada kewajiban bagi ASN untuk melaporkan perkawinannya ketika menikah atau harus mendapatkan izin dari atasannya apabila menikah lagi. Nikah siri tidak hanya suatu perilaku yang dianggap tercela, tetapi juga melanggar hukum administrasi.

Menurut Blow dan Hartnett, perselingkuhan adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan komitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual.

Perbedaan antara selingkuh dengan nikah siri apabila menggunakan pendapat Blow dan Hartnett, menempatkan selingkuh sebagai hubungan emosional dan mungkin dalam

keadaan tertentu masuk ke dalam lingkup seksual, sedangkan nikah siri merupakan hubungan emosional sekaligus seksual yang sudah dilembagakan dalam pernikahan yang tidak memenuhi kaidah hukum administrasi.

Larangan atau sanksi perselingkuhan terhadap ASN tidak tercantum secara tegas baik di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Larangan terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh ASN lebih tegas tercantum dalam kode etik ASN, misalkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasal 9 huruf g angka 4 Pergub Jateng tersebut menyatakan, "Kode etik dalam bermasyarakat meliputi: setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan

pengkhianatan terhadap perkawinan, seperti perselingkuhan dan sejenisnya".

Pelarangan selingkuh juga tidak diatur secara tegas oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. Pada Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI menyatakan, "larangan pegawai Sekretariat Jenderal melakukan perbuatan amoral/ asusila". Perselingkuhan dalam rumusan "perbuatan amoral atau asusila" dalam pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagaimana unsur "pelanggaran susila" dalam Surat Telegram Panglima TNI di atas.

Larangan selingkuh terhadap ASN tidak hanya melindungi kepentingan ASN dan pasangannya dalam menjalin ikatan perjanjian perkawinan (dalam hukum perdata) atau melindungi tatanan sosial yang memandang pelembagaan perkawinan sesuatu yang layak untuk dilindungi, tetapi juga dampak buruk perselingkuhan yang dilakukan ASN terhadap organisasi pemerintahan.

KY

KY Dorong Hakim Gunakan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum

Ariane Meida



Posisi yurisprudensi diletakkan sebagai salah sumber hukum di Indonesia. KY mendorong para hakim menggunakan yurisprudensi dalam memutus perkara. KY telah menyediakan aplikasi untuk membantu hakim, akademisi, dan penegak hukum lainnya dalam memperkaya referensi sumber hukum yang berasal dari yurisprudensi melalui Karakterisasi Putusan.



▶ Seminar dan Diskusi Internalisasi Program Karakterisasi Putusan di FH Universitas Muhammadiyah Malang

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NOER

Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum yang Sangat Penting

Banyak literatur yang menyebutkan bahwa dekade 1950-an, putusan hakim beserta anotasinya merujuk pada penggunaan yurisprudensi. Bahkan, Mahkamah Agung (MA) juga menerbitkan buku kumpulan yurisprudensi meski untuk kebutuhan internal. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formal yang diakui keberadaannya. Bila didefinisikan, yurisprudensi adalah

keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang (UU) dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

Yurisprudensi merupakan pedoman agar ada keseragaman dalam penerapan hukum untuk perkara sejenis. Tujuannya untuk mencapai konsistensi putusan-putusan hakim sehingga

Objek Karakterisasi Adalah ?

- Yurisprudensi : Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, mengandung penemuan hukum, dan kaidah penemuan hukumnya diikuti paling sedikit 2 (dua) putusan hakim yang mengadili kasus/suatu serupa.
- Landmark decision : Yurisprudensi yang menarik perhatian publik dan secara konsisten diikuti oleh putusan-putusan setelah itu dalam jangka waktu relatif lama.

Karakterisasi Terbaru

Karakterisasi Yurisprudensi : 693 K/Pid/1986
Kaidah Yurisprudensi : 693 K/Pid/1986
Kaidah 1 : Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur 'kekerasan' dalam Pasal 365 (1) KUHP adalah kekerasan yang :

Frasa : Delik dengan Pemberantasan Mencakup Delik Lebih Ringan Sejenis.

Karakterisasi Yurisprudensi : 344 K/TUN/2017
Kaidah Yurisprudensi : 344 K/TUN/2017
Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah berdasarkan pelaksanaan Putusan Peradilan Pidana yang sudah berkekuatan

Frasa : Keputusan Pelaksana Putusan Peradilan bukan Objek TUN

Karakterisasi Yurisprudensi : 572 K/Pid/2003
Kaidah Yurisprudensi : 572 K/Pid/2003

Karakterisasi Yurisprudensi : 2206 K/Pid/1990
Kaidah Yurisprudensi : 2206 K/Pid/1990

Masukkan kata kunci pencarian

Frasa Karakterisasi

- Sifat Melawan Hukum Materi Dalam Pidana Korupsi
- Keputusan Pelaksana Putusan Peradilan Bukan Objek TUN
- Delik Dengan Pemberantasan Mencakup Delik Lebih Ringan Sejenis
- Batas Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Percobaan/Pencurian
- Perbedaan Penafsiran Secara Terang-terangan & Di Depan Umum
- Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

FILTER FRASA

Popular Download

534 K/Pdt/1996

▶ Aplikasi karakterisasi putusan yang dibuat oleh KY

terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan di Indonesia.

“KY telah melakukan penelitian putusan pada 2009-2015 dengan hasil penelitian bahwa kebanyakan hakim kurang memperkaya putusannya dengan sumber hukum lain seperti yurisprudensi dan doktrin,” ujar Anggota KY Aidul Fitriadi dalam siaran pers peluncuran program Aplikasi Karakterisasi Putusan, pada 11 September 2019.

Hal ini menggambarkan bahwa penggunaan yurisprudensi pada saat ini tidak populer

ketimbang pada tahun 1950-an.

Sebagai negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, keberadaan yurisprudensi di Indonesia memang tidak semengikat dibanding negara dengan sistem hukum Anglo Saxon. Daya kekuatan mengikat yurisprudensi bagi para hakim dalam sistem hukum *civil law* memang berbeda dengan sistem hukum *common law*. Jika putusan pengadilan Anglo-Amerika mempunyai “kekuatan mengikat”, putusan pengadilan *civil law* memperoleh “kekuatan persuasif”

Mengisi Kekosongan Hukum

Meski penggunaan yurisprudensi di Indonesia lebih cenderung memiliki kekuatan persuasif, tetapi ada banyak hal positif dalam penggunaan yurisprudensi. Berdasarkan praktik di berbagai negara, yurisprudensi dapat membantu hakim dalam melengkapi putusan dan menutup celah yang belum diatur dalam peraturan.

“Salah satu alternatif pembaruan substansi hukum adalah penggunaan kaidah hukum yang bersumber

dari yurisprudensi. Hal ini karena pengaturan norma regulasi memiliki dimensi yang umum, sementara objek pengaturannya luas dan didominasi pengaturan riil kehidupan bernegara. *Gap* atau kekosongan hukum akibat jauhnya jarak antara norma dan peristiwa dapat dijawab oleh kaidah hukum pada putusan hakim,” ujar Anggota Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi dalam Seminar dan Diskusi Internalisasi Program Karakterisasi Putusan: *Mainstreaming* Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Jumat (21/2) di Ruang Sidang Semu Fakultas Hukum Universitas

19:17

Karakterisasi

Objek Karakterisasi Adalah ?

- **Yurisprudensi** : Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, mengandung penemuan hukum, dan kaidah penemuan hukumnya diikuti paling sedikit 2 (dua) putusan hakim yang mengadili kasus/isu serupa.
- **Landmark decision** : Yurisprudensi yang menarik perhatian publik dan secara konsisten diikuti oleh putusan-putusan setelah itu dalam jangka waktu relatif lama.

Kategori Putusan

Pidana Perdata Perdata Agama Perdata Khusus

Home Frasa Arsip Petunjuk Disclaimer

Muhammadiyah Malang, Jawa Timur.

Yurisprudensi berasal dari kata Latin 'iuris' 'prudencia' yang berarti pengetahuan hukum (*rechtsgeleerheid*). Suatu putusan dijadikan yurisprudensi jika

memenuhi sejumlah unsur. Pertama, putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam undang-undang. Kedua, putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketiga,

telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama. Keempat, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan. Kelima, putusan tersebut dibenarkan oleh MA.

Yurisprudensi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu: yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap. Disebut yurisprudensi tetap artinya keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Sementara yurisprudensi tidak tetap adalah yurisprudensi yang belum menjadi yurisprudensi tetap, karena tidak selalu diikuti oleh hakim.

Merespons hasil penelitian yang pernah dilakukan, KY mendorong para hakim untuk menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan perkara. Caranya yaitu dengan menyediakan sumber referensi yurisprudensi dalam program Karakterisasi Putusan. Karena faktanya banyak hakim yang masih sulit menemukan sumber yang valid mengenai yurisprudensi tahun lama. Sehingga fungsi utama aplikasi ini adalah memperkaya

referensi sumber hukum yang berasal dari yurisprudensi.

"KY membangun program ini dengan dua tujuan, yakni menyediakan sumber referensi mengenai yurisprudensi dan untuk mendorong penggunaan yurisprudensi lebih populer lagi," tambah Farid.

Farid mencontohkan salah satu kasus yang sempat menghebohkan yaitu penangkapan Lucinta Luna atas kepemilikan psikotropika. Namun, hal yang menjadi viral adalah kegalauan polisi yang akan menempatkan Lucinta Luna ke dalam sel perempuan atau laki-laki. Palsunya, polisi sempat menyampaikan adanya perbedaan jenis kelamin Lucinta Luna pada KTP dan paspor lamanya.

Namun, polisi mendapatkan kepastian jenis kelamin Lucinta Luna perempuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 20 Desember 2019. Melalui amar putusannya, hakim telah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti status jenis kelamin yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan, serta pergantian nama

dari Muhammad Fatah menjadi Ayluna Putri atau yang beken dengan nama Lucinta Luna.

Tentu ini bukan kasus permohonan ganti kelamin yang pertama. Farid menambahkan bahwa hakim dapat dengan mudah mendapatkan referensi terkait hal itu melalui program nasional KY yaitu Karakterisasi Putusan.

Referensi Hakim dalam Mencari Yurisprudensi dan Anotasi

Sejak awal tahun 2019, KY telah melakukan karakterisasi putusan yang dinilai memiliki yurisprudensi atau

berlabel *landmark decisions*. Yurisprudensi yang digunakan adalah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, mengandung penemuan hukum, dan kaidah penemuan hukumnya diikuti paling sedikit dua putusan hakim yang mengadili kasus/isu serupa.

Sementara *landmark decision* adalah yurisprudensi yang menarik perhatian publik dan secara konsisten diikuti oleh putusan-putusan setelah itu dalam jangka waktu relatif lama.

Program Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi ini merupakan Program

Prioritas Nasional. Program ini dihadirkan dalam bentuk aplikasi yang berisi karakterisasi putusan dengan basis anotasi putusan hakim. KY melakukan transformasi dengan melakukan pengembangan dalam bentuk *website* yang bisa diakses di www.karakterisasi.komisiyudisial.go.id dan aplikasi *play store* Karakterisasi.

“Karakterisasi putusan dibuat untuk mempermudah hakim dalam membaca sebuah putusan dengan cara mengelompokkan indikator-indikator penting (karakter). Fungsi utamanya adalah memperkaya

referensi sumber hukum yang berasal dari yurisprudensi,” jelas Farid.

Referensi tersebut tidak hanya berangkat dari undang-undang, tetapi juga yurisprudensi dan doktrin. “Program ini diharapkan menjadi jembatan antara dunia praktik dan dunia akademik dalam menciptakan diskusi maupun diskursus tentang isu hukum tertentu,” jelas Farid.

Karakterisasi putusan ini memiliki daya guna karena disajikan dalam aplikasi berbasis *website* ataupun telepon seluler, sehingga dirasakan manfaatnya oleh para hakim, akademisi, peneliti, praktisi hukum, dan para pencari keadilan.

Karakterisasi ini diarahkan untuk menangkap norma, asas, doktrin, atau adigium yang digunakan, berikut dengan kaidah yurisprudensi yang terungkap di dalam putusan itu. Selanjutnya dilakukan anotasi atas temuan ini.

Di tahun 2019, KY telah menyediakan 20 putusan yurisprudensi dan 40 putusan yang mengikutinya, serta dilengkapi dengan 60 anotasi putusan.

Farid Wajdi
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NOER



▶ Seminar dan Diskusi Internalisasi Program Karakterisasi Putusan di FH Universitas Muhammadiyah Malang

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NOER

Maraknya kasus korupsi tersebut memunculkan sebuah pertanyaan masyarakat, bagaimana pengawasan terhadap para hakim dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya?

Keunggulan program ini adalah dilengkapi dengan pengayaan anotasi putusan sehingga dapat melebarkan pandangan terkait yurisprudensi tersebut.

Secara singkat, di dalam karakterisasi putusan telah tersedia naskah asli putusan yurisprudensi, kaidah hukum, dan juga anotasi dari kalangan akademisi.

“Di dalam karakterisasi putusan ini menggunakan anotasi, bukan eksaminasi putusan. Karena anotasi khusus memberikan catatan atas kaidah hukum tertentu dan tidak menilai baik atau buruknya suatu kaidah. Anotasi ini untuk memotret perkembangan suatu kaidah hukum yang ada,” jelas staf Bidang Analisis KY Nurasti Parlina yang merupakan pelaksana program ini.

Anotasi putusan ditulis oleh *anotator* yang berasal dari para akademisi yang kredibel dengan berbagai kekhususan, seperti pidana, perdata, agama, dan tata usaha negara.

Di tahun 2020 ini, KY mencoba menargetkan 10 putusan yurisprudensi dan 20 putusan yang mengikutidani 30 anotasi.

“KY juga menasar akademisi untuk menjadi *anotator* karena yurisprudensi ini akan lengkap jika ditambahkan anotasi atau catatan dari akademisi yang kredibel,” tambah Asti.

Karakterisasi putusan ini memiliki daya guna karena disajikan dalam aplikasi berbasis *website* ataupun telepon seluler, sehingga dirasakan manfaatnya oleh para hakim, akademisi, peneliti, praktisi hukum, dan para pencari keadilan.

KY



PENGADILAN NEGERI TARAKAN

Semangat Melayani Masyarakat untuk Sadar Hukum

Adnan Faisal Panji



Tampilan PTSP PN
Tarakan

Letaknya yang berbatasan dengan Malaysia menjadikan geliat perekonomian cukup tinggi. Wilayah Tarakan kerap disinggahi oleh wisatawan dan pebisnis yang melintas di perairan laut Indonesia bagian tengah, sehingga menjadi terminal transit.

Kondisi geografis tersebut menjadikan pelabuhan laut sebagai pintu gerbang keluar masuk barang dari negara atau daerah lain, tidak terkecuali narkoba. Hal

itu sebabnya perkara narkoba mendominasi jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Negeri (PN) Tarakan.

Kasus Narkoba Mendominasi

Secara geografis, daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan keseluruhan pulau dan laut yang berada di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan pembagian wilayah pemerintahan oleh Pemerintah Kota Tarakan, maka Pulau dan Laut Tarakan dibagi secara administratif menjadi empat wilayah

kecamatan yang didalamnya terdiri dari kelurahan-kelurahan.

Wilayah Tarakan kerap disinggahi oleh wisatawan dan pebisnis yang melintas di perairan laut Indonesia bagian tengah, sehingga wilayah ini menjadi terminal transit bagi kapal laut barang.

Hal itu membuat roda ekonomi Kota Tarakan cukup pesat perkembangannya. Namun, dampak negatif juga dialami oleh wilayah kepulauan ini, yaitu narkoba.

Mayoritas perkara hukum yang ditangani

oleh Pengadilan Negeri Tarakan adalah narkoba, yaitu hampir 70 persen dari 429 perkara pidana di tahun 2019. Ada yang menjadi kurir ataupun pemakai, hingga pengedar.

Kondisi alam Tarakan yang didominasi oleh pulau-pulau kecil dan laut memang membuat aparat penegak hukum bekerja ekstra dalam menjaga dan mengayomi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba.

“Mereka kebanyakan Warga Negara Indonesia, dan tak jarang juga Warga Negara Asing.

Hal ini termasuk kasus sensitif. Namun, seluruh jajaran di PN Tarakan siap menangani setiap kasus yang berkaitan dengan narkoba. Di sisi lain, kami tetap berhati-hati untuk menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan ini,” ujar Ketua PN Tarakan Subagyo

Tambahan contoh kasus narkoba yang pernah ditangani, ada yang dijatuhi hukuman mati. Selain narkoba, Subagyo juga menjelaskan perkara yang ditangani oleh PN Tarakan, yaitu perkara perdata, perbuatan melawan hukum,

wanprestasi, sengketa lahan, hingga persoalan perdata lainnya. Subagyo menegaskan, setiap proses penangan perkara telah dijalankan dengan sistem yang baik, sesuai dengan imbauan dari Mahkamah Agung (MA).

“Dalam menangani perkara di PN Tarakan sudah menerapkan sistem yang diciptakan oleh Mahkamah Agung, seperti *E – Court*. PN Tarakan telah melakukan hal itu untuk mengakomodir kebutuhan pencari keadilan. Selain itu juga ada gugatan sederhana terhadap perkara perdata


yang nilainya dibawah 500 juta karena lebih mudah dan prosesnya lebih cepat,” Jelas Subagyo.

Mengedukasi Masyarakat Soal Hukum

Masyarakat harus paham dan sadar hak hukum. Akses keadilan harus berfokus dalam sistem hukum dan dapat diakses semua orang dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, saat menangani perkara yang masuk, PN Tarakan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik.

Agar masyarakat paham dan sadar hak hukum, PN Tarakan juga aktif menyampaikan informasi seputar proses hukum di pengadilan serta isu hukum lainnya melalui radio dan koran lokal. Hal ini sebagai upaya PN Tarakan untuk membantu mengedukasi masyarakat agar lebih sadar hukum.

“Masyarakat penting mendapatkan pemahaman terhadap proses hukum yang dilakukan oleh pihak pengadilan. Hal itu termasuk inovasi-inovasi yang telah dilakukan PN Tarakan. Misalnya, dalam



▶ Lingkungan PN Tarakan telah mengaplikasikan ramah *difable*

mengajukan gugatan sederhana tidak dipungut biaya, hanya dikenakan PNBP sebesar 10 ribu, sesuai PerPres No. 5 Tahun 2019,” ungkap Subagyo.

Informasi-informasi seputar hukum dan peradilan yang disampaikan

hukum di kota tersebut dapat lebih kondusif karena taat hukum.

“Misalnya terkait informasi mengenai gugatan sederhana, banyak masyarakat yang berharap bila PN Tarakan lebih sering membagi informasi seputar itu sehingga masyarakat

bahaya yang ditimbulkan oleh barang haram tersebut.

“PN Tarakan siap menyampaikan informasi seputar hukum, termasuk seputar pidana narkotika misalnya, dari mulai ancaman hingga bahaya yang ditimbulkan. Harapannya agar

melaksanakan pelayanan masyarakat, PN Tarakan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Masyarakat Tarakan akan mendapatkan segera hasil putusan sidangnya di hari yang sama. Hal ini merupakan program *one day service* yang diterapkan oleh PN



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

melalui media lokal bagi masyarakat Tarakan merupakan upaya PN Tarakan untuk mengedukasi masyarakat, sekaligus menyebarkan informasi terkait kinerja pelayanan publik PN Tarakan. Harapannya adalah agar masyarakat lebih melek hukum, sehingga penegakan

lebih banyak tahu tentang hukum dan pengadilan,” kata Subagyo.

Selain itu, edukasi masyarakat ini juga diharapkan membawa pencerahan, terutama terkait dengan kasus-kasus pidana yang berhubungan dengan narkotika. Mulai dari ancaman pidana hingga

masyarakat menjauhi dan lebih waspada,” tandasnya.

One Day Service Program

Melayani masyarakat menjadi orientasi dari wajah pengadilan modern saat ini. Melalui program *one day service* yang merupakan gerakan untuk

Tarakan berdasarkan imbauan dari MA,” jelas Sekretaris Pengadilan Hasanuddin yang telah bekerja hampir 20 tahun di PN Tarakan.

Menurutnya, penerbitan hasil putusan pengadilan di hari yang sama setelah sidang merupakan pekerjaan yang membutuhkan kecekatan.

Hal ini merubah pola kerja pegawai yang semula lambat menjadi lebih cepat berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh MA.

“Pelayanan ini sangat berorientasi pada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tak jarang jam kerja pegawai di sini terkadang melampaui jam kerjanya,” ucap Hasanuddin.

Padahal, Sekretaris PN Tarakan Hasanuddin mengungkapkan bahwa jumlah SDM di pengadilan sangatlah minim. Namun,

hal yang menguatkan adalah semangat untuk melayani serta didukung koordinasi antar atasan dan seluruh pegawai.

“Saat ini ada 19 orang tenaga teknis yudisial di PN Tarakan yang terdiri dari 9 orang hakim, 6 orang panitera, dan 4 orang juru sita, sedangkan tenaga non teknis hanya berjumlah 7 orang saja. Tentu dari komposisi ini kami sulit dalam menangani perkara yang masuk di PN Tarakan. Meskipun demikian masih ada upaya yang bisa dilakukan seperti memanfaatkan bantuan

dari tenaga kontrak dan memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap individu,” jelas Hasanuddin.

Meski ada keterbatasan jumlah SDM, namun PN Tarakan telah cukup terpenuhi dari sisi infrastruktur dan prasarana kerjanya. Menurut Ketua PN Tarakan Subagyo, hal ini dapat menopang kondisi minus tersebut sehingga memungkinkan dengan terus memacu kinerjanya. Alhasil, PN Tarakan terus dapat mempertahankan “A” *Excelent* yang menjadi prestasinya.

PN Tarakan memang masih membutuhkan tambahan SDM untuk mengisi pos-pos yang masih kosong. Bahkan posisi Wakil PN Tarakan belum ada yang mengisi sejauh ini.

“Dengan kerjasama dan kekompakan kita akan terus berupaya sebaik-baiknya. Hal itu dibuktikan dengan raihannya PN Tarakan yang sudah bersertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu di Badan Peradilan Umum sejak 29 November 2018 yang lalu,” pungkas Subagyo. 



▶ Pencanaan zona integritas di PN Tarakan



KPN Tarakan Subagyo

Ijtihad Hakim dalam Memutus Perkara

“Sebagai Hakim, kita harus selalu ijtihad dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Jika sudah memiliki ilmu pengetahuan, jangan pernah ragu dalam memutus. Dengan ijtihad, maka Hakim menggunakan akal sehat dan nurani sehingga dapat memberikan putusan yang baik bagi masyarakat”.

Pesan itu diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tarakan, Kalimantan Utara Subagyo. Menyandang sebutan jabatan mulia (*officium nobile*), maka seorang hakim memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemuliaan profesi. Bagi Subagyo, pekerjaan hakim tidaklah mudah karena

merupakan amanah dan tanggung jawab penuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Irah-irah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa saat memutus suatu perkara menjadi patokan yang tegas bagi hakim dalam mengadili suatu perkara.

Hal itu memang berat pertanggung jawabannya di hadapan Tuhan,” ujarnya.

Baginya, modal menjadi seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah niat baik, pengetahuan dan keyakinan dalam diri. “Karenanya dengan bekal niat baik, Ilmu pengetahuan dan keyakinan yang kuat, maka sudah cukup dijadikan modal utama sebagai seorang hakim sehingga dapat memberikan putusan yang baik bagi masyarakat,” lanjutnya.

Pria kelahiran Purworejo, 20 Oktober 1965 ini kemudian bercerita awal karirnya sebelum menjadi “Wakil Tuhan”. Di tahun 1985, ia sempat menjadi pegawai *outsourcing* di salah satu *vendor* Bank Indonesia karena saat itu ia gagal menjadi mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta. Hingga akhirnya ia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 1987.

Sosok Menginspirasi

Selama bekerja di MA, banyak sosok yang menginspirasi hingga akhirnya ia pun tertarik menjadi seorang hakim. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas

Ibnu Chaldun (UIC) pada tahun 1996. Setelah itu, ia mendapat kepercayaan menjadi staf salah seorang Hakim Agung Asma Samik Ibrahim hingga tahun 2000. “Selama kurang lebih tiga setengah tahun menjadi staf Hakim Agung Asma Samik Ibrahim, saya berusaha banyak belajar untuk bisa menjadi seorang hakim. Akhirnya saya mencoba mendaftar sebagai calon hakim, kemudian diterima dan ditempatkan sebagai calon hakim di PN Sumedang dari tahun 2000 - 2002, kemudian dilantik menjadi Hakim di PN Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur,” kenang Subagyo.

Selain Asma Samik Ibrahim, sosok lainnya yang menginspirasi dirinya adalah Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Suhadi yang saat itu menjabat sebagai Ketua PN Sumedang.

“Saya berterima kasih kepada Bapak Suhadi karena beliau yang banyak memberikan saya pelajaran tentang bagaimana menjadi seorang hakim, saat menjadi calon hakim di PN Sumedang, beliau adalah sosok yang menginspirasi,” ungkap Subagyo.

Seperti hakim lainnya, ia dimutasi ke berbagai tempat hingga sekarang dipercaya menjabat

sebagai Ketua di PN Tarakan.

Suka Duka Menjadi Hakim

Baginya profesi hakim, adalah profesi yang mulia dan membanggakan. Hal ini karena profesi hakim merupakan profesi yang merdeka, artinya tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan. Meski demikian pria yang akrab dipanggil Bagyo ini sempat juga mengalami tekanan saat memeriksa dan memutus perkara penggelapan yang berkaitan dengan pejabat publik, saat dirinya menjadi hakim di PN Pacitan.

“Karena yang saya adili saat itu terdakwanya adalah salah seorang pejabat publik, sehingga banyak massa berdemo di depan pengadilan. Saya ingat ada spanduk – spanduk yang mengintimidasi hakim, dan saat itu Pak Kapolres Pacitan sempat menyampaikan untuk melaporkan tindakan itu, tapi saya katakan kepada beliau Pak Kapolres, selama saya *on the track* menangani perkara, semua ini saya anggap sebagai resiko dari jabatan hakim,” kenang Subagyo.

Setelah majelis hakim memeriksa dan memutus perkara penggelapan yang dilakukan pejabat publik tersebut, lanjut Subagyo,

dan memang perbuatannya terbukti pejabat itu telah melakukan penggelapan, hingga terbukti dan dipidana penjara.

“Terdakwa juga sempat melakukan upaya hukum banding, putusannya ditingkat banding dikuatkan, dan juga upaya hukum kasasi, dan upaya hukum kasasinya oleh MA ditolak,” Kenang Bagyo.

Belum lama juga Bagyo pernah memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan salah satu organisasi masyarakat yang cukup ternama saat menjadi Wakil Ketua di PN Bantul, hingga melibatkan Komisi Yudisial turun untuk melakukan advokasi terhadapnya.

“Padahal saat itu putusan yang kami jatuhkan adalah hukuman percobaan, tetapi mereka tidak terima dan akhirnya melakukan pengrusakan terhadap kantor PN Bantul, yang pada akhirnya terhadap pengrusakan tersebut Polres Bantul menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka. Kejadian ini sempat menyedot perhatian publik, hingga Komisi Yudisial turun tangan untuk mengadvokasinya, dan kami juga diminta oleh MA untuk membuat kronologis kejadian itu,” tutur Subagyo mengakhiri kisahnya. **KY**



KORPRIKOMISI YUDISIAL/DEWI

▶ Rapat Konsolidasi Penghubung Komisi Yudisial di Bogor

Rapat Konsolidasi dan Edukasi Publik Penghubung KY

Noercholsyih

Penghubung Komisi Yudisial (KY) merupakan perpanjangan tangan KY di daerah. Penghubung KY aktif memperkenalkan wewenang dan tugas KY. Berikut ini rangkuman dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Penghubung KY di beberapa daerah.

Sekjen KY Ajak Penghubung KY Tingkatkan Performa

Keberadaan Penghubung yang diposisikan sebagai etalase lembaga dan garda depan untuk memberi

akses kemudahan masyarakat pencari keadilan di daerah berperan penting. Posisi ini sekaligus sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, serta percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial (KY).

“Penghubung memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dan strategis. Apalagi posisinya yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tentu lebih mengetahui dengan

permasalahan hukum di wilayah kerjanya,” ujar Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat saat membuka Rapat Konsolidasi Penghubung KY “Peran Strategi Penghubung Komisi Yudisial RI dalam Mendukung Terwujudnya Keadilan bagi Masyarakat, serta Menjaga Keluhuram Martabat Perilaku Hakim” di Hotel Padjajaran Resort Bogor, Jumat (14/2).

Menurut Tubagus, KY akan berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Penghubung sebagai

unit kerja KY di daerah. Menurutnya, Penghubung KY adalah ujung tombak dalam menjalankan tugas dan fungsi KY sebagai lembaga yang berjuang mewujudkan peradilan bersih di Indonesia. “Ke depan program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas Penghubung hendaknya menjadi salah satu yang perlu diperhatikan,” ucap Tubagus.

Tubagus mengatakan, dibutuhkan strategi agar wewenang dan tugas lembaga dapat optimal. Satu di antaranya



Foto bersama PKY saat rapat konsolidasi

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/DEWI

adalah mengoptimalkan keberadaan Penghubung.

“Untuk itu, berlomba-lomba menunjukkan performa kinerja terbaik karena evaluasi kinerja itulah yang akan menentukan untuk terus dievaluasi,” ujar Tubagus.

Tubagus berharap, laporan kinerja Penghubung dari tahun ke tahun terus menunjukkan perbaikan yang signifikan sebagai indikasi perbaikan dan kesadaran Penghubung sebagai garda terdepan di daerah dalam menjaga citra KY.

Selain mendapatkan pendalaman dan internalisasi tugas-tugas

Biro/Pusat, pada kesempatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang. Di antaranya mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan, dan wartawan senior Tempo Harry Surjadi.

Rangkul Mahasiswa, PKY Jatim Gelar PKY Mengajar

Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Wilayah Jawa Timur (Jatim) mengadakan kegiatan “PKY Mengajar” pada hari Kamis (05/03), bertempat

di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Asisten PKY Jatim M. Zamroni, Ali Sakduddin, dan Ragil Kusnaning Rini secara bergantian memaparkan tentang kelembagaan KY beserta tugas dan wewenangnya.

Sementara itu Koordinator PKY Jatim Dizar Al Farizi menjelaskan mengenai pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan peran yang dapat dilakukan mahasiswa dalam mendorong peradilan bersih.

Antusiasme mahasiswa tampak dari jumlah mahasiswa yang

mengikuti kegiatan ini, maupun dalam sesi diskusi tanya jawab.

Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Bambang Arwanto, mengapresiasi kegiatan ini.

“Saya berharap kegiatan ini dapat diselenggarakan tiap minggu di kampus saya,” harap Bambang.

Ditemui setelah acara, Dizar menyatakan kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara berkesinambungan. Tidak hanya di ruang kelas perkuliahan, namun juga dapat dilakukan dengan melihat langsung kondisi pengadilan.

“Mahasiswa adalah harapan masa depan bangsa sebagai *agent of change* yang akan membawa perubahan bangsa ini ke depan. Melalui merekalah kita titipkan nasib bangsa ini. Mahasiswa sebagai agen perubahan yang diharapkan membawa dampak positif terhadap terwujudnya peradilan bersih tempat berlindung bagi pencari keadilan,” ujar Dizar.

Selain itu mahasiswa juga memiliki peran sosial, yaitu bahwa keberadaan dan segala perbuatannya tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

“Dengan pelibatan peran serta mahasiswa,

diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat pencari keadilan untuk berani melapor apabila ada dugaan pelanggaran KEPPH, serta turut juga berpartisipasi dalam menjaga integritas hakim dalam mewujudkan peradilan bersih,” pungkas Dizar

Dekati Masyarakat, PKY Kaltim *Launching* Program Selasar Opini Yudisial

Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Wilayah Kalimantan Timur bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilayah Kalimantan Timur menyelenggarakan *launching* Program Selasar Opini Yudisial pada Sabtu (29/02). Mengusung tema “Peran

Media sebagai Akses Informasi Para Pencari Keadilan”, kegiatan yang mengambil tempat di Cafe Cak Turo, Samarinda tersebut, dihadiri 53 orang.

Hadir sebagai narasumber adalah Koordinator Penghubung KY Wilayah Kalimantan Timur Danny Bunga, perwakilan Dewan Kehormatan Pers Wilayah Kalimantan Timur, dan Ketua POKJA 30 Samarinda. Antusias peserta sangat terlihat dari banyaknya penanya dalam sesi tanya jawab. Terhitung ada delapan orang penanya yang menyampaikan pertanyaan, sekaligus *statement* dalam kegiatan tersebut.

Danny Bunga menjelaskan, kegiatan ini

dalam rangka membuka seluas-luasnya akses informasi pada para pencari keadilan, dalam hal ini masyarakat yang berhadapan dengan hukum, agar mengetahui peran dan fungsi dari KY yaitu untuk menerima laporan masyarakat, maupun permohonan pemantauan persidangan.

“Kegiatan Selasar Opini Yudisial merupakan program inovasi yang digagas Penghubung KY Kalimantan Timur untuk lebih dekat dengan masyarakat. Melalui metode diskusi, diharapkan peserta yang hadir dapat menyampaikan kepada masyarakat luas agar dapat memahami tugas dan fungsi KY, serta dapat berpartisipasi khususnya bagi para pencari keadilan,” jelas Danny Bunga.

Hadir di antara para undangan Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Kalimantan Timur, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur, Komisioner Komisi Informasi Publik Daerah Kalimantan Timur, Jurnalis se-Samarinda, JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) Kalimantan Timur, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Kalimantan Timur,



► Foto bersama PKY Sulsel dengan Camat Biringkanaya dan jajarannya

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ PKY SULSEL

POKJA 30 Samarinda, Aktivistis Mahasiswa dari BEM se-Samarinda, dan Aktivistis CIPAYUNG PLUS Samarinda.

Penghubung KY Sulsel Ajak Lurah se-Kecamatan Biringkanaya Wujudkan Peradilan Bersih

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulawesi Selatan (Sulsel) menjelaskan wewenang dan tugas KY di hadapan para lurah se-Kecamatan Biringkanaya. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Program Jappa-Jappa yang telah dilaksanakan PKY Sulsel sebelumnya.

“Kami berterima kasih karena KY diberi kesempatan untuk bertemu sekaligus memperkenalkan lembaga KY. Semoga ke depan PKY Sulsel dan Kecamatan Biringkanaya bisa bekerja sama untuk melakukan edukasi kepada warga masyarakat Biringkanaya,” ujar Koordinator Penghubung KY Sulsel Azwar Mahis, pada Senin, (24/02) di Kantor Kecamatan Biringkanaya.

Dalam kesempatan itu, Azwar menjelaskan bahwa KY diberikan amanat oleh Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim, lanjut Azwar, masyarakat dapat melaporkan ke KY disertai bukti pendukung.

Merespon itu, Camat Biringkanaya H.A Syahrudin Makkuradde menyambut baik. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan edukasi terkait wewenang dan tugas KY.

“Penghubung KY Sulsel bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu Lurah dan juga Ibu Ketua PKK untuk melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat,” tambah H.A Syahrudin Makkuradde.

Penghubung KY Jateng Ajak Mahasiswa PKL Berkunjung ke Pengadilan Militer

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Jawa Tengah berkunjung ke Pengadilan Militer II-10 dan Pengadilan Agama, Selasa (11/2) Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut juga diikuti oleh para mahasiswa yang sedang melakukan magang di Penghubung KY Jawa Tengah.

Koordinator Penghubung KY Jawa Tengah Muhamad Farhan menjelaskan, kunjungan ini dalam rangka silaturahmi. “Kunjungan ini juga untuk menjawab antusiasme para mahasiswa magang untuk mempelajari wewenang dan tugas Pengadilan Militer II-10 dan Pengadilan Agama Semarang,” jelas Farhan.

Kunjungan tersebut diterima oleh Kadilmil II-10 Semarang Kolonel Sus Immanuel P. Simanjuntak. Ia memperkenalkan wewenang dan tugas Pengadilan Militer serta menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini.

Agenda dilanjutkan dengan berkunjung ke Pengadilan Agama Semarang dan diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Semarang. H. Anis Fuadz.

Farhan menyatakan, Pengadilan Agama Semarang banyak menerima perkara yang terkait persoalan waris dan perceraian.

“Saya berharap ke depannya dapat dilakukan kerjasama yang lebih intensif lagi dengan Pengadilan Agama Semarang terkait praktik kerja lapangan,” harapnya.

KY



Foto bersama PKY Jateng dengan Kadilmil II-10 Semarang dan jajarannya beserta Mahasiswa PKL

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/PKY JATENG

Etika Profesi Hukum Edisi Revisi

Noercholysh

▶ Judul	: Etika Profesi Hukum Edisi Revisi
Penulis	: Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis
Jumlah Halaman	: +/- 354 Halaman
Penerbit	: Sinar Grafika
Cetakan I	: Jakarta 2019



ULASAN BUKU

Sesuai judul bukunya, buku ini membahas tentang etika profesi hukum. Secara substansi buku ini menggambarkan profesi harus berlandaskan etika.

Etika profesi dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum pada program sarjana bidang hukum di Indonesia. Gagasan awal etika profesi masuk dalam kurikulum pendidikan bermula dari adanya gejala defisit etika di kalangan para profesional penegak hukum.

Mata kuliah etika profesi hukum bertujuan memberikan dasar dan landasan dalam bertindak dan berbuat bagi profesi hukum berdasarkan etika moral dan hukum sehingga melahirkan pribadi profesi yang bernilai guna dan berhasil guna dengan tetap berpegang teguh pada moral dan kesusilaan.

Setiap profesi hukum wajib dibekali pengetahuan untuk dapat menciptakan benteng untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan menciptakan keselarasan dalam profesi yang berkeadilan dan bermartabat.

Tiada pilihan, profesional hukum harus dibekali pengetahuan bidang yang andal. Sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat.

Urgensi etika dalam profesi disebabkan karena profesi mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, serta dijadikan sumber utama nafkah hidup.

Profesi dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam antara pelaku profesi dan klien atau pencari keadilan. Dalam hal ini, terdapat kaidah atau standar moral yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan harus ditaati oleh anggota dalam mengemban profesi tersebut.

Dalam buku ini dijelaskan tentang pengertian etika dan profesi hukum itu sebenarnya apa. Ada lima profesi hukum yang dibahas, yakni profesi hakim, profesi advokat, profesi notaris, jaksa dan polisi.

Kelima profesi tersebut memiliki irisan tugas yang berkaitan satu sama lain, namun tentu saja berbeda dalam hal fungsi dan tugas yang dilaksanakan.

Apalagi lembaga yang menaungi juga berbeda, sehingga walaupun sama-sama berprofesi hukum, tapi etika profesinya akan berbeda. Terutama hakim yang posisinya berada di bawah

wewenang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menyangkut etika profesinya. Ada juga perbandingan antara kode etik kelima profesi hukum tersebut, sehingga pembaca dapat cukup memahami perbedaan di antara kelima profesi tersebut.

Buku ini juga menjabarkan tantangan dalam menjalankan etika profesi hukum secara profesional dan akuntabel.

Bagian ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas bagi pembaca yang kelak akan berprofesi di bidang hukum, maupun sedang berkecimpung di bidang profesi hukum, akan aral terjang yang akan dihadapi sehingga dapat mawas diri dalam memilih profesi hukum yang akan dijalani.

Diatur juga bab khusus tentang nilai baik dan buruk, keadilan, dan hak asasi. Tiga nilai tersebut wajib dijadikan pedoman bagi mereka yang memilih profesi hukum dalam menjalankan profesinya.

Pembahasan ketiga hal tersebut dalam bab tersendiri sudah sangat tepat, untuk memberikan penekanan betapa

pentingnya ketiga nilai tersebut dijalankan oleh mereka yang berprofesi hukum dalam melaksanakan profesinya.

Buku ini sepertinya memang condong sebagai buku pedoman mata kuliah etika profesi hukum, sehingga dalam pembahasannya cenderung lebih umum.

Akan lebih baik jika dalam bagian penegakan kode etik profesi hukum, diberikan contoh kasus nyata pelanggaran yang dilakukan oleh tiap profesi hukum yang dibahas.

Walaupun memang informasi tersebut dapat dicari di laman daring, akan baik jika ada *study case* yang dapat dijadikan bahan telaahan dan diskusi bagi para pembaca. Sehingga tidak terkesan buku ini hanya berisi teori semata seperti buku etika profesi hukum lainnya.

Study case nyata akan memberikan *shock therapy* lebih baik bagi para pembaca yang ingin memilih profesi hukum tertentu untuk lebih mawas diri dalam menjalankan tugasnya kelak. Walaupun dapat dipahami hal ini karena adanya keterbatasan halaman, sehingga bisa

saja nantinya penulis buku dapat membuat buku-buku lain yang lebih spesifik tentang profesi hukum tertentu.

Buku ini secara keseluruhan baik dalam memberikan pemaparan tentang etika profesi hukum di Indonesia.

Sebagai pedoman awal bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat tentang profesi hukum di Indonesia, apalagi dilampiri peraturan tentang etika profesi hukum tiap profesi hukum yang ada. Sehingga masyarakat menjadi lebih sadar dan dapat berperan aktif dalam membantu penegakan etika profesi hukum di Indonesia.

Penulis buku ini mengharap lahirnya sarjana hukum yang profesional dan beretika serta memiliki keahlian yang berkeilmuan dan mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat dalam pelayanan di bidang hukum.

Buku-buku seperti ini perlu selalu ada sebagai pengingat bagi mereka yang memiliki profesi hukum untuk menjalankan tugasnya dengan profesional dan akuntabel. **KY**



Dampak Covid-19, KY Hanya Terima Pelaporan *Online*

Zesty

“Komisi Yudisial (KY) hanya menerima pelaporan *online* sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.”

Pandemi global *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) semakin meluas di berbagai negara di dunia. Kasus Covid-19 di Indonesia bukanlah yang pertama di Asia Tenggara.

Thailand telah mengumumkan kasus corona pertama pada 21 Januari 2020, yang disusul Singapura dan Vietnam tiga hari kemudian.

Sementara Indonesia baru mengumumkan pada 2 Maret 2020, yakni 41 hari setelah kasus pertama di Thailand atau 61 hari setelah pandemi Covid-19 merebak di Wuhan, Tiongkok. Namun, pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia termasuk yang tercepat.

Kemudian Presiden Joko Widodo mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk menerapkan *social distancing* atau menjaga jarak, menghindari kontak fisik, dan menghindari tempat-tempat berkumpul orang banyak. Sebab, kerumunan itu dikhawatirkan bisa meningkatkan penyebaran virus corona atau penyakit Covid-19.

Bahkan, Presiden Joko Widodo menegaskan agar masyarakat mulai mengurangi aktivitas di luar rumah. Menurut Presiden Joko Widodo, langkah ini perlu dilakukan agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan lebih maksimal.

“Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah,” ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Minggu (15/3/2020).

KY Hentikan Sementara Pelayanan Langsung

Merespon hal itu, KY menghentikan sementara pelayanan publik secara langsung. Sejak Selasa, 17 Maret 2020 sampai dengan Kamis, 16 April 2020, KY menutup sementara pelayanan penerimaan

laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara langsung. KY mengoptimalkan pelaporan daring (*online*) yang bisa diakses di <https://pelaporan.komisiyudisial.go.id>.

Namun, penerapannya tetap mengedepankan kepentingan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. “Kebijakan ini diambil dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Masyarakat tetap dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim secara *online*,” ungkap Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat dalam siaran pers yang diterbitkan KY, Senin (16/3).

KY berkomitmen tetap mengedepankan pelayanan publik yang prima yang menjadi hak setiap warga negara. “Untuk itu, kami terus memastikan agar semua pelapor tetap terlayani dengan baik melalui pelaporan *online*,” tambah Tubagus.

Lebih lanjut, melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal KY Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran

“Bahwa pelayanan Komisi Yudisial tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui link <https://pelaporan.komisiyudisial.go.id> dan tetap diterima oleh pegawai yang bertugas di bidang penerimaan laporan masyarakat,” demikian bunyi dalam surat edaran tersebut”



▶ Ruang Pengaduan KY di tutup sementara akibat Pandemi Global Covid-19

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work from Home/ WFH*) bagi ASN sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19.

Tata Cara Pelaporan Online

dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan KY, maka KY menerapkan mekanisme bekerja dari rumah (*work from home*).

“Bahwa pelayanan Komisi Yudisial tetap berjalan

dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui link <https://pelaporan.komisiyudisial.go.id> dan tetap diterima oleh pegawai yang bertugas di bidang penerimaan laporan masyarakat,” demikian bunyi dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan *work from home* diterapkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang

Jumlah pelaporan *online* sejak 1 Maret sampai 26 Maret 2020 relatif sama jumlahnya dengan bulan-bulan sebelumnya. Tercatat, KY menerima 38 laporan pengaduan melalui pelaporan *online*. Aplikasi ini untuk memudahkan publik

dalam melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH.

Tubagus menjelaskan, pelaporan *online* berisi tentang tata cara pelaporan, persyaratan laporan, peraturan terkait dengan KEPPH. Kemudian alur penanganan laporan dan menu layanan pelaporan *online* perilaku hakim yang diduga melanggar KEPPH. Untuk melakukan pelaporan secara *online*, lanjutnya, langkah pertama dengan melakukan pendaftaran akun menggunakan alamat email yang masih aktif.

Kemudian masuk dengan menggunakan alamat email dan *password*. Selanjutnya, klik tombol menu “buat laporan” jika hendak membuat laporan. Lalu disusul mengisi kolom-kolom yang tersedia dan mengunggah dokumen yang mendukung laporan dalam bentuk format digital dengan memperhatikan “panduan pengisian *form* pelapor”.

“Masyarakat yang hendak menyampaikan laporan diharapkan mengisi formulir laporan *online* tersebut agar dilengkapi dengan dokumen-dokumen

terkait sebagai data pendukung laporan untuk memudahkan proses tindaklanjutnya,” kata Tubagus.

Untuk selanjutnya, pelapor juga dapat melacak perkembangan laporan. Caranya dengan memasukkan nomor penerimaan laporan pada kolom yang tersedia di menu, kemudian akan terlihat status laporan tersebut.

“Laporan tidak bisa dilihat oleh masyarakat luas, pelapor hanya bisa melihat laporannya sendiri dengan menggunakan nomor

penerimaan sehingga kerahasiaan pelapor terjamin,” pungkas Tubagus.

Sejak 2 Januari s.d 26 Maret 2020 KY menerima 383 laporan dan 204 surat tembusan. Laporan dugaan pelanggaran KEPPH tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat (pos), yaitu 163 laporan. Untuk fasilitas pelaporan *online* (www.pelaporan.komisiyudisial.go.id) sebanyak 103 laporan. Pelapor juga datang langsung ke Kantor KY, yaitu 49 laporan. KY juga menerima informasi, yaitu



4 laporan atas dugaan pelanggaran perilaku hakim yang kemudian ditindaklanjuti oleh KY.

Pedoman Persidangan Pengadilan Selama Wabah Covid-19

Mahkamah Agung (MA) juga telah menerbitkan Surat Edaran tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di lingkungan MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Dalam surat edaran bernomor 1 Tahun 2020 itu, Ketua MA Hatta Ali memerintahkan agar

persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayah tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya.

Adapun bagi persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayah terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa

pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya. "Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal," bunyi surat edaran itu.

Selain itu, bagi perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada panitera pengganti agar

mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran MA tersebut.

Sementara bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, Hatta Ali dalam surat edaran itu menyatakan bahwa penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.

"Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antarpengunjung sidang (*social distancing*)," ujarnya. 

Tata Cara Melapor Yang Cermat

01

Sampaikan Surat Tertulis Kepada Ketua Komisi Yudisial



02

Cantumkan Identitas Pelapor Kuasa Pelapor (bila ada) Meliputi, Nama, Alamat, No Telepon Yang Bisa Dihubungi



03

Cantumkan Identitas Terlapor, Meliputi, Nama, Jabatan, Instansi, No Putusan Perkara



04

Uraikan Pokok Permasalahan Serta Hal Yang Dimohon Secara Jelas, Singkat & Kronologis



05

Gunakan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar



06

Lampirkan Data & Bukti Pendukung





MENERKA ARAH KOMISI YUDISIAL

Ikhsan Azhar

Pelaksana Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim

Lahirnya Komisi Yudisial (KY) berawal dari berakhirnya rezim Orde Baru tahun 1998. Kala itu, terdapat gerakan yang menginginkan adanya reformasi. Yakni gerakan yang muncul karena adanya krisis yang melanda Indonesia, mulai dari krisis terhadap kebebasan berserikat, berkumpul untuk menyampaikan pendapat, ekonomi, sosial, dan paling utama adalah hukum.

Konsep KY Ideal

Lahirnya Komisi Yudisial (KY) berawal dari berakhirnya rezim Orde Baru tahun 1998. Kala itu, terdapat gerakan yang menginginkan adanya reformasi.

Yakni gerakan yang muncul karena adanya krisis yang melanda Indonesia, mulai dari krisis terhadap kebebasan berserikat, berkumpul untuk menyampaikan pendapat, ekonomi, sosial, dan paling utama

adalah hukum. Berkaitan dengan krisis di bidang hukum, salah satu tuntutan reformasi yang disuarakan publik untuk segera dilaksanakan adalah reformasi lembaga peradilan. Mengapa demikian? Terdapat

dua hal yang menjadi penyebab utamanya. Elza Faiz dkk dalam buku *Risalah Komisi Yudisial: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, (2012:28) menyampaikan penyebabnya adalah pertama, berkaitan intervensi kekuasaan eksekutif terhadap yudikatif. Kedua, adalah integritas hakim yang begitu rendah sehingga menyuburkan praktik mafia peradilan (*judicial corruption*).

Busyro Muqoddas dalam seminar dan lokakarya di Komisi Peradilan dan Keutuhan Lingkungan Hidup Keuskupan Maumere, menyampaikan banyak kalangan berpendapat bahwa mafia peradilan terjadi karena sistem rekrutmen dan pengawasan yang buruk sehingga menciptakan individu-individu hakim dengan integritas rendah. Pengawasan internal yang diharapkan bisa membunuh praktik seperti demikian, justru tidak berfungsi dengan baik, karena dinilai sarat akan nuansa *esprit de corps*. Lebih jauh terkait dengan ini, Mahkamah Agung (MA) dalam buku *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial* (2004:52), menguraikan bahwa *esprit de corps* mengakibatkan

sistem pengawasan internal (MA) menjadi tidak efektif.

Dari fakta dan uraian di atas, dalam waktu singkat kemudian dibuat dua kebijakan, yakni penyatuan atap kekuasaan kehakiman dan membentuk Komisi Yudisial (KY). Perihal penyatuan atap kekuasaan kehakiman, cikal bakalnya dimulai dari pengaturan Bab IV huruf C angka 2 TAP MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara (TAP MPR No. X/MPR/1998), yang intinya menyebutkan bahwa agenda pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum adalah pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.

Menindaklanjuti pengaturan TAP MPR No. X/MPR/1998 tersebut, pemerintah kemudian menyusun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang isinya mengatur secara tegas

perihal penyatuan atap atau peralihan fungsi organisasi, administrasi, dan finansial dari pemerintah ke MA.

Selanjutnya berkaitan dengan pembentukan KY, dapat dikatakan bahwa wacananya juga mulai diatur dalam UU No. 35 Tahun 1999. Pengaturannya dapat dilihat di dalam Bab I penjelasan UU No. 35 Tahun 1999. Salah satu paragraf dalam penjelasan tersebut tertulis:

Untuk menciptakan *checks and balances* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat dan dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.

Selain melalui pengaturan penjelasan UU No. 35 Tahun 1999, dorongan perlunya pembentukan KY juga sejalan dengan praktik di berbagai negara. Daniela Piana sebagaimana dikutip oleh Idul Rishan dalam

Kebijakan Reformasi Peradilan, "Pertarungan Politik, Realitas Hukum, dan Egosentrisme Kekuasaan (2019:20) menyatakan reformasi peradilan terjadi akibat adanya *transition wave theory*, atau lebih dikenal dengan istilah gelombang demokrasi. Lebih jauh Daniela di dalam buku yang sama (2019:238) menambahkan bahwa imbas dari kebijakan reformasi peradilan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa adalah pelembagaan *judicial council*. Secara umum pembentukan *judicial council* bertujuan untuk mengambil alih peran pemerintah dalam hal pengelolaan jabatan hakim dan lembaga peradilan.

Kelahiran KY juga didorong antara lain oleh Mas Achmad Santosa dan Hamdan Zoelva. Mas Achmad Santosa dalam artikel di *Harian Kompas* tanggal 2 Maret 2005 yang berjudul *Menjelang Pembentukan KY*, intinya menjelaskan bahwa pembentukan KY dilakukan karena tidak efektifnya pengawasan internal yang ada di badan-badan peradilan, yang membuat perlunya pembentukan KY sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan

internal tersebut tidak terbantahkan lagi. Lebih lanjut Hamdan Zoelva yang saat itu sebagai perwakilan Fraksi Partai Bulan Bintang dari sidang pleno PAH I MPR yang dapat dilihat dalam Risalah Rapat Panitia *Ad Hoc* 1 Badan Pekerja MPR RI Tahun 2001 menyampaikan bahwa pengawasan internal diragukan mampu menghasilkan keputusan yang tidak memihak korps hakim. Maka dari itu, diperlukan komisi independen yang kedudukannya tidak di internal MA. Komisi independen tersebut diberi nama KY. Dengan keberadaan KY, pembentuk perubahan UUD 1945 dan masyarakat pada umumnya berharap ada perbaikan dalam hal pengawasan hakim, khususnya perilaku hakim.

Harapan tersebut disambut baik oleh MA. Menurut Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen (2007:125)*, menjelaskan bahwa kehadiran KY sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim ternyata diharapkan juga oleh MA sebagaimana dapat dilihat pada dua sumber di MA sendiri, yaitu Naskah Akademik dan RUU tentang KY, serta

Cetak Biru Pembaruan MA. Di sana jelas dikatakan bahwa MA melihat pengawas internal tak bisa diharapkan sehingga diperlukan KY sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk hakim agung.

Di samping itu, selain wewenang pengawasan, KY ternyata juga dibentuk untuk melakukan rekrutmen hakim agung. Perihal ini disampaikan oleh salah satu Anggota Komisi A, yakni Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG. Menurut Agun Gunandjar dalam Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1999-2002 Tahun Sidang 2001 Buku Empat (2009:29), keberadaan KY merupakan salah satu bentuk ruang partisipasi publik untuk dapat melakukan proses rekrutmen, termasuk kontrol terhadap para hakim di masa-masa yang akan datang.

Roller Coaster Eksistensi KY

Istilah *Roller Coaster* penulis gunakan dalam bagian ini, karena penulis beranggapan bahwa eksistensi KY memang bagaikan *roller coaster*, naik turun dengan frekuensi yang begitu cepat. Dalam perjalanan

eksistensinya, banyak dinamika yang terjadi. Ketika dilembagakan di tahun 2001 melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), lalu melaksanakan tugasnya sejak tahun 2005 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka menguat harapan keberadaan KY bisa melakukan perbaikan peradilan.

Namun dalam perjalanannya ternyata tidak seperti demikian. Ada kalanya kebaradaan KY bagaikan *roller coaster*, dari segi wewenang tugas begitu kuat, tapi kemudian seakan “dilemahkan” melalui *judicial review*. Tidak hanya itu, ketika KY sudah berupaya melakukan wewenang dan tugasnya dengan baik, ternyata *outputnya* tidak selamanya diterima oleh lembaga lain yang mempunyai tugas untuk menindaklanjuti hasil dari kinerja KY. Berdasarkan fakta-fakta seperti demikian, ada kalanya muncul “sindiran” kepada KY yakni, lembaga yang kuat secara kedudukan tapi mandul dari segi tugas atau macan omping.

Berkaitan dengan *judicial review*, diketahui tugas-tugas atau norma-norma yang

berkaitan dengan KY telah diuji materikan di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa kali. Dari sekian kali itu, terdapat dua uji materi yang menurut penulis melekat diingatan banyak orang. Pertama adalah uji materi UU No. 22/2004. Dalam putusannya No. 005/PUU-IV/2006 MK menyatakan bahwa sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945.

Di samping itu, MK melalui putusan No. 005/PUU-IV/2006 juga mengeliminasi tugas-tugas pengawasan KY, seperti yang diatur dalam Pasal, 20, 21, 22 ayat (1) huruf e, 22 ayat (5), 23 ayat (2), 23 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (5). Selanjutnya pasca putusan tersebut, seharusnya UU No. 22 Tahun 2004 segera dilakukan perubahan, tapi kenyataannya proses dimaksud memakan waktu yang lama, sekitar 5 tahun. UU KY perubahan atas UU No. 2 Tahun 2004 baru ditetapkan di tahun 2011. Artinya KY sepanjang putusan MK telah dibacakan hingga ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengalami kepincangan dari segi legalitas dalam melaksanakan tugas pengawasan hakimnya.

Meskipun begitu, di tengah “kepincangan” dalam melaksanakan tugas pengawasan hakim, KY memperoleh “hadiah” dari pembuat UU dengan memberikan KY tugas seleksi pengangkatan hakim. Perihal ini diatur dalam Pasal 14A ayat (2) dan (3), serta Pasal 13A ayat (2) dan (3) tiga UU badan peradilan yang ditetapkan pada tahun 2009. Ketiga UU yang dimaksud adalah UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan adanya tugas baru tersebut, melalui komitmen dapat melaksanakannya dengan baik demi memperoleh hakim yang profesional dan berintegritas, KY kemudian melakukan kajian dan beberapa kali diskusi. Namun yang disayangkan, belum juga tugas seleksi pengangkatan hakim tersebut terlaksana, pada tahun 2015 tugas yang dimaksud kemudian dimohonkan untuk diuji materikan. Bahkan tidak hanya diuji materikan, tapi

juga MK dalam putusannya No. 43/PUU-XIII/2015 telah memutuskan dengan menyatakan kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” dalam ketentuan Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU 49/2009, Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) UU 50/2009, Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU 51/2009 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Inilah *judicial review* kedua yang penulis telah sebutkan sebelumnya sebagai bagian dari cerita *roller coaster* eksistensi KY.

Cerita lain terkait *roller coaster* eksistensi KY adalah perihal ketidaksamaan persepsi atau indikator antara KY dengan lembaga lain. Pada bagian cerita ini, juga terdapat dua cerita yang secara langsung KY jalani. Yang pertama adalah soal ketidaksepahaman antara KY dengan MA berkaitan istilah teknis yudisial. Dengan adanya ketidaksepahaman ini, selalu saja terdapat rekomendasi KY yang disampaikan MA, yang tidak MA terima dengan alasan teknis yudisial.

Yang terbaru adalah yang KY sampaikan dalam siaran pers-nya pada hari Kamis, tanggal

26 Desember 2019, bahwa hanya 10 dari 130 rekomendasi KY ke MA yang MA laksanakan. Bahkan terdapat 62 rekomendasi KY yang MA tidak ditindaklanjuti karena alasan teknis yudisial. Artinya hanya 7,69% rekomendasi KY yang MA laksanakan, sementara itu sekitar 47,7% rekomendasi KY yang MA tidak laksanakan dengan alasan teknis yudisial. Dari data tersebut, terlihat hampir sekitar setengah dari rekomendasi KY yang MA tidak tindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial.

Ketidaksamaan persepsi berikutnya adalah berkaitan dengan beberapa kali terdapat hasil seleksi calon hakim agung (CHA) yang KY lakukan tidak diterima/dietujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada tahun 2016, terdapat 2 dari 5 orang hasil seleksi KY yang ditolak DPR. Di tahun 2018, DPR menolak semua

Dari berbagai pemberitaan disebutkan bahwa alasan DPR menolak usulan KY karena DPR belum merasa yakin dengan kualitas maupun integritas calon hakim yang KY usulkan. Alasan lain yang pernah disampaikan adalah tidak memenuhi syarat DPR. Dalam hal ini, DPR

menginginkan calon yang tidak hanya memiliki kepandaian, tapi juga bisa berlaku adil dengan para pihak. Di samping itu memiliki rekam jejak yang baik.

Menerka Arah Komisi Yudisial

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa antara harapan dan dinamika eksistensi KY tidak berbanding lurus. Ketika pembentuk KY dan publik menginginkan KY sebagai lembaga yang bisa mewujudkan peradilan bersih, justru realitanya KY mengalami kesulitan dalam melaksanakan hal tersebut. Mengapa demikian? Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa karena adanya beberapa *judicial review* terkait tugas KY dan adanya perbedaan pandangan antara KY dengan lembaga lain yang tugasnya melaksanakan tindak lanjut rekomendasi/usulan KY. Meskipun begitu, KY ternyata tetap terus melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan segala hal yang berkaitan dengan upaya mewujudkan peradilan bersih.

Menurut penulis, terdapat beberapa poin yang perlu KY perjuangkan terus, yang arahnya kondisi ideal KY dalam mewujudkan

peradilan bersih. Adapun poin-poin itu adalah:

1. Seleksi Calon Hakim;

Mengapa tugas ini kembali penulis sebaiknya diusulkan meski sudah dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945 melalui putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015? Menurut penulis terdapat beberapa alasan, di antaranya:

Pertama, jika memang tugas seleksi pengangkatan hakim melanggar prinsip kemerdekaan lembaga MA atau hakim, bagaimana dengan hakim konstitusi yang pengajuannya saja berasal dari 3 (tiga) lembaga, yakni MA, pemerintah, dan DPR. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Bahkan dua di antara tiga lembaga tersebut merupakan pembuat UU yang menjadi objek *judicial review* MK, yang cenderung bisa saja menimbulkan *conflict of interest* hakim MK dalam bertugas.

Di samping itu, sebagaimana bunyi Pasal 20 ayat (1) UU MK tersebut, memerintahkan ketiga lembaga itu melaksanakan seleksi, pemilihan, dan pencalon hakim MK. Tapi realitasnya tidak demikian. Hakim-hakim MK tetap dapat mempertahankan independensi bahkan integritasnya dalam bertugas. Artinya adalah proses seleksi oleh lembaga lain tidak dapat dikatakan sebagai bentuk intervensi atas prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

Kedua, dalam putusan MK 005/PUU-IV/2006 disebutkan bahwa pengertian dalam rangka melaksanakan wewenang lain sebagai bagian wewenang pengawasan menunjukkan adanya kewajiban lain yang sama pentingnya, yaitu tugas melakukan pembinaan. Menurut MK mempunyai arti sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan profesionalisme hakim sepanjang

menyangkut pelaksanaan kode etik". Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dengan rumusan yang terkandung di dalamnya, seharusnya tidak semata-mata diartikan sebagai pengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional hakim untuk memenuhi amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945.

Ketiga adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang masuk dalam pengertian *open legal policy* pembentuk UU. Iwan Satriawan dan Tanto Lailam menyebutkan pada tulisan *open legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan UU dalam Jurnal Konstitusi Vol. 16, Nomor 3, menjelaskan bahwa *open legal policy* merupakan suatu kebebasan bagi pembentuk UU untuk membentuk atau menyusun UU (2019: 572). Lebih jauh keduanya juga menjelaskan bahwa MA dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 mengatur MA berwenang ... mempunyai wewenang lainnya

yang diberikan oleh UU. Frasa wewenang lain di sini menurut keduanya memiliki cakupan yang sangat luas sepanjang memiliki relevansi dengan kewenangan mengadili, memeriksa, dan memutus perkara di MA (2019:577). Sebagaimana hal tersebut, seharusnya KY juga demikian. Sepanjang frasa wewenang lain memiliki relevansi dengan menjaga, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim maka wewenang lain selain pengawasan dan seleksi calon hakim agung dapat dilakukan oleh KY.

Dengan mencermati bunyi putusan MK 005/PUU-IV/2006, pengertian dalam rangka melaksanakan wewenang lain sebagai bagian wewenang pengawasan menunjukkan adanya kewajiban lain yang sama pentingnya, yaitu tugas melakukan pembinaan yang menurut MK mempunyai arti sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif

untuk meningkatkan profesionalisme hakim sepanjang menyangkut pelaksanaan kode etik. Artinya KY dapat melaksanakan seleksi hakim selama itu tujuannya mencari hakim-hakim yang profesional yang menyangkut kode etik hakim.

Terakhir adalah dalam tulisan Idul Rishan dalam Kebijakan Reformasi Peradilan, "Pertarungan Politik, Realitas Hukum, dan Egosentrisme Kekuasaan (2019:20) yang mengutip Daniela telah secara tegas menyebutkan bahwa *judicial council* (KY) bertujuan untuk mengambil alih peran pemerintah dalam hal pengelolaan jabatan hakim dan lembaga peradilan. Maksudnya adalah jika sebelumnya pengelolaan jabatan hakim dilaksanakan oleh pemerintah cenderung terjadi intervensi, pengabaian independensi. Oleh karena itu, *judicial council* (KY) dianggap sebagai solusi penanggung jawab pengelolaan jabatan hakim termasuk seleksi agar intervensi atau pengabaian

independensi tidak terjadi lagi.

2. Promosi dan Mutasi Hakim;

Hal ini menjadi penting untuk dilakukan oleh instansi lain di luar MA, karena MA dianggap belum dapat membentuk sebuah sistem mutasi dan promosi yang transparan dan adil pada sistem satu atap. Selalu ada muncul keraguan dan ada anggapan bahwa dengan satu atap dikhawatirkan hanya mengalihkan monopoli kekuasaan kehakiman dari Departemen Kehakiman kepada MA.

Sebagai contoh, terdapat seorang hakim yang merupakan mantan KPN tidak lulus *fit and proper test* tetapi "tetap" diangkat menjadi KPN kelas IA khusus. Menurut sejumlah hakim, hakim yang dimaksud merupakan anak emas di MA. Informasi ini dilihat dalam hasil penelitian oleh Sulistyowati dkk dalam buku *Problematikan Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di*

Indonesia: Studi Sosio-Legal (2017: 8, 43, 108).

Dengan adanya problem seperti demikian, menjadi penting agar pelaksanaan promosi dan mutasi hakim tidak lagi dimonopoli, tapi dilakukan oleh MA dengan menggandeng KY.

3. Pelatihan Hakim;

Sebaiknya KY dan MA terus bersinergi dalam melakukan pelatihan hakim, baik itu berkaitan dengan substansi hukum maupun berkaitan dengan etika hakim.

4. Pengawasan Hakim;

Menurut penulis, untuk menghindari adanya perbedaan tafsir antara KY dan MA perihal teknis yudisial, sebaiknya dualisme pengawasan perilaku hakim dihilangkan. MA sebaiknya diberikan pengawasan soal teknis yudisial, sementara urusan perilaku hakim oleh KY. Di samping, KY dan MA sebaiknya duduk bersama untuk membahas kembali KEPPH yang di tahun 2009 disusun

bersama. Tujuannya agar membentuk KEPPH yang baru, yang memang isinya sudah menjelaskan bahwa adanya perbedaan perbuatan yang masuk ranah teknis yudisial, dan yang masuk ranah perilaku hakim.

Apabila mencermati keempat poin di atas, menjadi penting jika KY terlibat dari semua proses. Karena dengan begitu KY bisa dari awal mencari calon-calon hakim yang memang punya kualitas, dan etika yang baik. Kemudian ketika sudah menemukan calon seperti demikian, KY sebaiknya terus bina melalui pelatihan agar kualitas dan etika (integritas) nya terjaga, dan lebih meningkat.

Selanjutnya adalah KY dapat membentuk sistem promosi dan mutasi yang sesuai pola penempatan hakimnya sesuai kebutuhan jumlah, karakteristik perkara setiap wilayah dengan kemampuan/kualitas hakim. Yang terakhir, jika memang masih ada yang mencoba untuk "nakal", KY bisa dengan langsung mendeteksinya, karena KY lah yang membentuk hakim-hakim tersebut dari sejak seleksi hingga dibina.

KY

KY Gelar Rapat Kerja Tahun 2020



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Tahun 2020 dengan tema “Membangun Kebersamaan untuk Penguatan Lembaga dalam Rangka Mewujudkan Integritas Hakim dan Akses Terhadap Keadilan”. Raker dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 12 hingga 14 Februari di Hotel Aston Ancol, Jakarta.

Pembukaan dilaksanakan pada Rabu (12/02) yang dihadiri oleh seluruh Anggota KY, pejabat struktural, tenaga ahli, Koordinator Penghubung, serta pegawai KY.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus berharap rapat kerja tahun 2020 menghasilkan ide, inovasi dan terobosan kebijakan yang cemerlang dalam mendukung wewenang dan tugas serta pelaksanaan dari

wewenang dan tugas tersebut untuk kemajuan KY.

“Syukur Alhamdulillah KY telah berhasil melewati tahun 2019 dengan lancar dan mampu melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45.

Sepanjang tahun 2019 KY telah melakukan pembenahan serta penyempurnaan dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya,” kata Jaja.

KY terus berupaya memaksimalkan intensitas komunikasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan lembaga tinggi negara, membangun komunikasi efektif dengan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra KY, membangun jaringan kerja dengan semua lapisan masyarakat di berbagai daerah di antaranya

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, perguruan tinggi, NGO atau LSM, organisasi masyarakat, pers, serta lembaga lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. Intensitas pelatihan terhadap hakim juga terus ditingkatkan pada semua tingkat dan lingkungan hakim, serta melakukan sosialisasi KEPFH.

“Di tahun mendatang sebagai organisasi yang terus tumbuh dan berkembang, KY memiliki tantangan yang tidak sederhana di tengah-tengah persoalan peradilan yang begitu kompleks. Oleh karena itu, KY mempunyai tanggung jawab melekat untuk menyediakan hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA yang jujur dan berintegritas,” lanjut Jaja.

KY harus menjadi lembaga kredibel untuk menjaga akuntabilitas hakim. Implementasi dan wujud nyata yang dilakukan KY antara lain dengan meningkatkan integritas dan kapasitas hakim, serta meningkatkan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik.

“Wujud pertanggungjawaban KY kepada publik yang

akan kami sampaikan dalam bentuk laporan tahunan KY yang akan disampaikan secara resmi kepada Presiden, DPR, MA dan para pemangku kepentingan lainnya,” ujar Jaja.

Dalam Raker tahun 2020, KY mengundang narasumber dari berbagai *stake holder* KY. Di antaranya Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial Sunarto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjoe Kumolo, dan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono.

Sunarto dalam sesinya menyampaikan perspektifnya soal perbedaan pendapat KY dan MA terkait teknis yudisial. Sejak ditandatanganinya Putusan Bersama antara KY dan MA, disepakati bahwa baik MA maupun KY tidak memiliki wewenang terhadap pertimbangan putusan dan substansi putusan hakim.

“Dalam konvensi internasional sudah disepakati bahwa hal tersebut tidak boleh diintervensi. Sehingga MA tidak menjalankan rekomendasi tersebut.

Tapi yang pasti semua rekomendasi sanksi KY pasti dijawab, karena suratnya melalui saya terlebih dahulu sebelum ke Ketua MA,” ujar Sunarto.

Isu lain yang dibahas adalah proses mutasi rotasi. Siapapun, lanjut Sunarto, bisa melakukan penelitian atau anotasi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi jika belum diputus, itu bisa mengganggu independensi hakim. Apalagi sampai menjadi konsumsi media. Hasil dari anotasi dipersilahkan diserahkan kepada MA sebagai bahan untuk masukan terhadap rotasi dan mutasi.


“Dalam proses mutasi dan rotasi, eksaminasi putusan yang dilakukan oleh hakim menjadi bahan pertimbangan. Bahkan temuan masyarakat yang menyoroti putusan yang dianggap aneh juga dijadikan masukan. Rekomendasi KY yang tidak bisa dilaksanakan karena alasan teknis yudisial tetap disimpan dan jadi bahan masukan rotasi dan mutasi. Kita ada database-nya kok di Bawas MA,” jelas Sunarto.

Terkait hakim yang tidak mau dipanggil oleh KY jika terkait teknis yudisial, Sunarto

berkata sudah lakukan sosialisasi. Kewenangan peradilan itu berjenjang, hakim tingkat pertama tanggung jawab peradilan tinggi, sehingga MA juga memiliki keterbatasan. Karena hakim di Indonesia ini jumlahnya terbatas, jika dipanggil oleh KY akan menyebabkan persidangan tidak bisa dilakukan.

Maka menurut Sunarto sebaiknya KY yang turun ke daerah melakukan pemeriksaan. Kekurangan hakim sangat banyak terjadi, bahkan banyak permintaan ke Ketua MA untuk dapat bersidang tunggal karena kekurangan jumlah hakim dalam satu pengadilan.

“Hakim agung juga sekarang diperketat izinnya oleh Ketua MA untuk dapat mengisi kegiatan di luar kantor seperti seminar. Sebab tanggung jawab berkas seorang hakim agung itu banyak sekali. Bahkan Sabtu Minggu kami masih berkuat dengan berkas persidangan. Makanya saya selalu meminta kepada KY agar menambahkan jumlah hakim agung yang diusulkan kepada DPR, dan meminta ke DPR agar semua CHA yang diusulkan oleh KY diterima semuanya,” jelas Sunarto. (Noer/Festy) 



► Suasana audiensi KY dengan Kemenpan RB di kantor KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/YUNI

Optimalkan Kinerja Lembaga, Ketua KY Sambut Kunjungan Silaturahmi Menpan-RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo beserta jajarannya melakukan kunjungan ke Komisi Yudisial (KY) untuk mempererat silaturahmi kelembagaan antara kedua pihak. Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menyambut kunjungan tersebut didampingi Wakil Ketua KY Maradaman Harahap beserta Anggota Komisi Yudisial RI Joko Susilo dan Sumartoyo di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5 Gedung KY, Senin (9/3).

Ketua KY menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menpan-RB dalam Rapat Kerja Komisi Yudisial pada 13 Februari 2020 lalu di Jakarta. Menurut Jaja, kehadiran Menpan-RB membawa motivasi bagi jajaran Sekretariat Jenderal KY terutama dalam upaya meningkatkan kinerja dan organisasi.

“Kami juga telah mengajukan reorganisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan saat ini sudah sampai di meja Presiden. Kami mengharapkan akan terealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama,” harap Jaja. Ditegaskan Jaja, dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja, KY mengajukan Jabatan Fungsional Khusus untuk Pengawas Hakim.

“Sudah ada beberapa jabatan fungsional di KY seperti arsiparis, tapi yang paling penting jabatan fungsi pengawas, investigasi dan seleksi hakim yang menjadi *core business* yang membutuhkan pelatihan *assessment center*. Untuk pengawas dan investigasi membutuhkan keahlian khusus sehingga layak dijadikan jabatan fungsional,” ungkap Jaja.

Jaja juga mengatakan selain pengawasan,

program pencegahan juga sama penting. Jaja menyebut kurang lebih 1000 hakim telah mengikuti pemantapan dan pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Bagi KY, program tersebut cukup efektif karena dapat menurunkan pelanggaran KEPPH, terutama di daerah-daerah yang paling banyak laporannya seperti di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan lainnya. KY perlu melakukan pengawasan yang lebih intensif, karena di daerah itu banyak kasus-kasus mengenai gratifikasi, kesalahan putusan dan lain sebagainya.

Ketua Bidang Pencegahan KY Joko Sasmito juga menyampaikan dikarenakan turunnya anggaran KY tahun ini, maka hanya bisa melatih untuk 160 orang hakim dengan jumlah pelatihan sebanyak 4 kali. Padahal tahun 2019, KY melatih 570 orang hakim dengan jumlah pelatihan sebanyak 14 kali.

Kunjungan ini merupakan ajang silaturahmi kedua kalinya antara KY dan Kemenpan-RB di tahun 2020. Sebelumnya Tjahyo menjadi narasumber dalam Rapat Kerja KY 2020, Kamis (13/2), di Hotel Aston Marina Ancol,

Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut Tjahyo mendorong KY untuk menyusun rencana kerja tahunan yang detail, baik itu perencanaan anggaran hingga evaluasi, yang diharapkan untuk menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi di KY.

Dalam pola reformasi birokrasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah berfokus pada penyederhaan birokrasi, termasuk perubahan dari eselonisasi ke fungsional.

“Di Kemenpan dan RB sendiri juga telah menerapkan hal itu. Saat ini, fungsional Ahli Madya berjumlah 52 orang, Ahli Muda 89 orang, hanya bagian-bagian tertentu yang tidak bisa difungsionalkan, kami targetkan di tahun ini bisa diselesaikan,” ucap Tjahyo.

Tjahyo juga mengimbau agar KY mempersiapkan ASN yang berada di lingkungan kerjanya, sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang ramping dan bergerak cepat.

“Yang diinginkan oleh Pak Presiden Joko Widodo adalah birokrasi yang ramping dan bergerak cepat, profesional dalam melayani masyarakat, serta tidak terganggu

●●●●●

“Sudah ada beberapa jabatan fungsional di KY seperti arsiparis, tapi yang paling penting jabatan fungsi pengawas, investigasi dan seleksi hakim yang menjadi *core business* yang membutuhkan pelatihan *assessment center*. Untuk pengawas dan investigasi membutuhkan keahlian khusus sehingga layak dijadikan jabatan fungsional.”

dengan iklim politik yang terus berubah-ubah.

Untuk itu, KY juga perlu untuk menyesuaikan program kerjanya dengan semangat dalam reformasi birokrasi. Saya juga berharap agar KY mulai mengevaluasi serta melakukan pemetaan dalam struktur organisasinya untuk memetakan jabatan-jabatan yang bisa dialihkan ke dalam jabatan fungsional,” imbuhnya. (Priskilla/ Adnan/Festy)

KY

KY Berpartisipasi Ramaikan Kampung Hukum 2020



► Suasana saat booth KY yang ramai dikunjungi oleh pengunjung pameran kampung hukum di JCC

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NOER

Komisi Yudisial (KY) berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum tahun 2020 dalam rangka Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA). Kegiatan yang dilaksanakan pada 25-26 Februari ini diadakan di Plenary Hall Jakarta Convention Centre, diikuti oleh 31 booth yang mewakili Kementerian/Lembaga Negara, Dirjen dan Kesekjenan MA, LSM, serta BUMN.

Pameran Kampung Hukum merupakan hajatan MA pada setiap tahunnya. Kegiatan yang berbarengan dengan Sidang Istimewa Laporan

Tahunan MA ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi langsung terkait tugas pokok dan fungsi MA dan

stake holder-nya, serta berbagai kebijakan dan inovasi lainnya.

Pembukaan pameran dilaksanakan secara

resmi pada Selasa (25/03). Acara yang dibuka dengan tarian Papua ini dihadiri oleh para Pimpinan MA, Hakim Agung,

Hakim *ad hoc*, pejabat struktural MA, para Ketua Pengadilan Tinggi dari seluruh Indonesia, Ketua Pengadilan Negeri wilayah Jabodetabek, para Ketua Lembaga, para mahasiswa dan lainnya.

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sunarto, dalam sambutannya mengatakan bahwa pameran tahun ini berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.

Di mana biasanya hanya diselenggarakan satu hari, tahun ini, pameran Kampung Hukum diselenggarakan pada 25 dan 26 Februari 2020.

“Hal ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih banyak bagi masyarakat. Selain itu, bahwa pengunjung juga bisa menikmati *talk show*, hiburan edukatif, dan acara lainnya secara lebih luasa,” jelas Sunarto.

Setelah pembukaan, para pimpinan MA berkunjung ke tiap *booth* peserta pameran.

KY antusias menyambut kedatangan pimpinan MA dan pengunjung. Untuk konsep kali ini, *booth* KY mengambil konsep surga dan neraka. Hal ini sesuai dengan marwah hakim sebagai Wakil Tuhan di dunia, maka surga

seharusnya merupakan tujuan utama bagi hakim. Namun demikian, karena godaan sebagai hakim sangat besar, hakim yang tidak tahan godaan akan berakhir ke neraka. *Booth* didesain semenarik mungkin agar pengunjung memahami konsep yang ditawarkan oleh KY.

“Konsep sesuai tugas dan fungsi KY untuk menjaga marwah hakim. Oleh karena itu, konsep kali ini kami ingin menekankan bahwa KY bersama dengan MA akan selalu berusaha mengajak dan mengingatkan hakim untuk mencari surga, dan menjauhi neraka. Sebisa

mungkin KY melakukan upaya preventif untuk menjaga agar hakim dapat menjalankan tugas sebagai Wakil Tuhan sebaik-baiknya,” jelas Priskilla yang bertugas menjaga *booth* KY saat pameran berlangsung.

Pimpinan MA terlihat mengapresiasi konsep *booth* KY. Ketua MA Hatta Ali bahkan terlihat berdiskusi. Konsep yang unik membuat *booth* KY ramai dikunjungi oleh pengunjung pameran. Bagi pengunjung yang datang, penjaga *booth* KY memberikan *souvenir* dan terbitan KY, serta kuis dengan hadiah menarik. (Noer/Festy) **KY**



▶ Partisipasi KY dalam pameran kampung hukum yang diadakan oleh MA di JCC

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NGER

Tingkatkan Ruang Lingkup, KY Raih Sertifikasi ISO 27001



Penyerahan Sertifikat ISO 27001 dari Direktur Utama CBQA Global Yessiva kepada Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/JAYA

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY) menerima sertifikasi *International Organization for Standardization (ISO) 27001:2013* untuk *Information Security Management System (ISMS)* atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk ruang lingkup *Data Center, Help Desk, Pengelolaan Aplikasi dan Infrastruktur* di Bidang Data dan Layanan Informasi KY.

Sertifikat diberikan oleh Direktur Utama CBQA Global Yessiva kepada Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat dan didampingi Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY R. Adha Pamekas di Gedung KY, Jakarta, Kamis (20/2).

CBQA merupakan salah satu lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan *member*

International Accreditation Forum (IAF).

Sekjen KY Tubagus Rismunandar mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada tim terhadap capaian yang telah diraih KY. Tubagus berharap, KY terus meningkatkan prestasi dan berupaya untuk meningkatkan ruang lingkup yang lebih luas lagi. "Terus konsisten dalam penerapan setiap tahapan

yang ada. Ke depan terus ditingkatkan dengan ruang lingkup yang lebih luas lagi," harap Tubagus.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi menyampaikan, dengan sertifikasi ISO 27001:2013 ini diharapkan pengelolaan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.



integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) informasi.

Direktur Utama CBQA Global Yessiva menyampaikan, sertifikasi yang diperoleh KY merupakan salah satu upaya dalam penerapan tata kelola penanganan dan pengamanan informasi yang baik. “Ini merupakan *one step forward*, saling bahu membahu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Yessiva.

General Manager CBQA Global Anwar Siregar menambahkan, upaya yang dilakukan oleh KY merupakan langkah maju instansi pemerintah terhadap penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Indonesia. Ini bukan persoalan melek IT atau kecanggihan teknologi, tetapi lebih kepada kesadaran kepada keamanan informasi itu sendiri.

“Sertifikasi ini seharusnya memacu produktivitas KY dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semoga konsisten dengan standar dan prosedur-prosedur yang dianjurkan sesuai *best practice* yang ada,” ujar Farid.

ISO 27001:2013 merupakan prosedur terdokumentasi dan praktik-praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin keamanan informasi di suatu organisasi. Menerapkan standar ISO 27001 akan

membantu organisasi dalam membangun dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi (ISMS).

Selain itu untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan (*confidentiality*),

“KY sebagai lembaga negara yang diamanatkan UUD bisa menjadi contoh sebagai salah satu lembaga negara yang konsisten dalam penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Indonesia,” pungkas Anwar. (Jaya/Festy) 



dr. Lusiana Johan

Wabah virus corona (COVID-19) menggegerkan dunia. Bahkan, sejumlah negara dan wilayah menyatakan status 'darurat' untuk melawan virus ini. Berdasarkan data hingga Rabu (11/3), Pemerintah Indonesia mengonfirmasi ada 27 pasien yang dinyatakan positif mengidap corona.



Virus Corona-19 menimbulkan ketakutan di masyarakat karena menimbulkan wabah penyakit sistem pernapasan. Virus 2019 *Novel Corona Virus* muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara lain.

Beberapa negara seperti Iran, Korea Selatan, Italia, dan Jepang tengah mengalami peningkatan kasus yang cukup tinggi.

Melansir data yang dikumpulkan oleh John Hopkins University, hingga Selasa (25/02/2020) siang, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif

Covid-19 telah mencapai 80.152 kasus. Sementara, jumlah kematian yang tercatat adalah sebanyak 2.701 kasus di seluruh dunia.

Virus ini merupakan kelompok Corona Virus jenis baru, teridentifikasi WHO pada awal Januari dan disebut dengan nama 2019-nCov atau *Novel Corona virus*. Virus ini menyerang sistem pernapasan, bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian.

Sebelumnya, virus corona juga sempat menjadi penyebab wabah SARS yang terjadi pada tahun 2002 dan MERS yang terjadi pada tahun 2012 lalu. Ketiganya

sama-sama menyebabkan infeksi pernapasan berat dan menular.

Penyebab dan Penularan

Seperti Virus Corona lainnya, berasal dari binatang-binatang (*zoonosis*), demikian juga virus Corona 19 ini diduga berasal dari binatang. Sebagian besar infeksi dimulai dari orang-orang yang bekerja atau sering berbelanja di Pasar Ikan Wuhan, di pusat kota Cina.


Namun seiring dengan bertambahnya kasus, pemerintahan Cina mengonfirmasi bahwa telah terjadi penularan antara manusia dengan manusia, melalui kontak dan *droplet* (percikan) saat batuk/bersin.

Diduga virus corona dibawa oleh kelelawar dan hewan liar lain yang dijual di pasar ikan Wuhan.

Virus tersebut masuk ke tubuh manusia melalui kontak dan makanan. Orang yang terinfeksi kemudian akan menularkan virus tersebut ke orang lain melalui lima cara.

Menurut *A Handbook of 2019-nCoV Pneumonia Control and Prevention*, yaitu:

1. Transmisi dari cairan tubuh (*droplet*) yang keluar saat berbicara, batuk, dan bersin;
2. Transmisi melalui udara;
3. Transmisi melalui



darah dengan kulit atau selaput lendir yang terbuka (mata, lidah, luka, dan lainnya);

4. Transmisi dari hewan;
5. Berdekatan dengan pasien yang terinfeksi.

Masa inkubasi (awal masuk virus sampai munculnya gejala) antara 2 hari – 2 minggu.

Faktor risiko

Semua orang berpotensi untuk terserang virus corona. Namun ada beberapa golongan yang lebih rentan daripada lainnya.

- Orang lanjut usia, terutama yang punya riwayat penyakit kronis;
- Wanita hamil;
- Orang dengan disfungsi hati dan ginjal.

Sementara anak-anak merupakan golongan orang yang paling kecil kemungkinannya untuk terserang virus ini.

Gejala

Gejala yang dilaporkan bila tertular virus ini mirip dengan gejala flu pada umumnya, antara lain:

- Demam
- Batuk
- Hidung berair/meler
- Sakit tenggorokan
- Kesulitan bernapas/ sesak napas
- Nyeri dada
- Batuk berdahak bahkan berdarah

Pada kasus yang lebih parah, infeksi 2019-nCov dapat menyebabkan komplikasi antara lain:

- Pneumonia ringan – berat
- Syok (suatu kondisi kegagalan organ untuk bekerja)
- Gagal napas (ARDS= *Acute Respiratory Distress Syndrome*), suatu kondisi dimana paru-paru membutuhkan alat bantu pernapasan.

Banyak dari mereka yang meninggal, sebelumnya sudah memiliki riwayat kesehatan yang buruk (imunitas yang rendah).

Diagnosis infeksi Virus Corona (Covid-19)

Bagaimana mendiagnosis kalau seseorang terinfeksi

virus COVID-19? Dengan melihat gejala klinis yang muncul, juga menanyakan adanya riwayat bepergian ke daerah terjangkit.

Selain itu, ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan, antara lain: pemeriksaan laboratorium rutin, pemeriksaan foto dada (rontgen), serta pengambilan spesimen usap hidung dan tenggorok.

Spesimen sebaiknya dikirim dalam 1x24 jam, ditujukan ke Laboratorium Pusat Litbangkes di Jl. Percetakan Negara No. 23A, Jakarta Pusat.

Pencegahan

Pemahaman yang baik, kewaspadaan dini dan menghindari kontak dengan pasien yang diduga terinfeksi merupakan kunci pencegahan yang dinilai efektif. Sampai saat ini belum ada vaksinasi untuk virus ini. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Sebaiknya selalu memakai masker di mana pun terlebih di tempat umum dan transportasi.
2. Sering mencuci tangan memakai sabun
3. Membawa cairan

pembersih tangan. Cairan antiseptik dianjurkan untuk digunakan sebelum makan, menyentuh area wajah, dan setelah menyentuh benda asing.

4. Tutup mulut dan hidung dengan masker, *tissue* atau dengan tangan saat batuk maupun bersin. Cuci tangan dan membuang masker atau *tissue* setelah bersin.
5. Mengonsumsi gizi seimbang, memperbanyak sayuran.
6. Berhati-hati kontak dengan hewan. Saat mengunjungi pasar, gunakan pelindung diri saat berkontak dengan hewan.
7. Tidak memakan daging yang tidak dimasak.
8. Rajin olahraga dan istirahat cukup.
9. Menjaga kebersihan lingkungan.
10. Bila mengalami gangguan kesehatan seperti demam, batuk pilek dan sesak napas sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan terdekat.

MITOS DAN FAKTA VIRUS CORONA

Terkait dengan virus corona, muncul sejumlah informasi terkait mitos atau fakta dari virus corona jenis baru ini.

Atas masifnya informasi yang bersliweran di media sosial, Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) telah mendata beberapa mitos dan fakta terkait virus corona jenis baru yang tersebar di media sosial. Berikut rinciannya:

MITOS

- Novel coronavirus dapat menular melalui buah impor.
- Virus dapat menular melalui udara di ruang terbuka.
- Virus tidak bisa menular di udara tropik.
- Video korban-korban yang tiba-tiba jatuh pingsan di jalan karena tertular virus corona.
- Virus bisa ditularkan melalui pandangan mata.
- Virus bisa ditularkan melalui sinyal telepon.
- Video yang menunjukkan orang tertular setelah minum sup kelelawar.
- Minum alkohol bisa menyembuhkan infeksi virus corona.
- Virus tersebar akibat kebocoran laboratorium di Wuhan.

Tambahan:

- Virus corona bisa menular melalui tatapan mata.

FAKTA

- Virus corona menular antar-manusia, tetapi penularan melalui kontak langsung (melalui droplet atau melalui batuk dan bersin).
- Daya tahan tubuh yang baik bisa mencegah kita dari virus corona.
- Dengan menggunakan alat pelindung diri yang baik, tim medis terhindar dari penularan infeksi.
- Masa inkubasi 14 hari, jadi bisa saja gejala klinik virus muncul kemudian walau lolos *thermal scanner*.
- Gejala awal tidak spesifik.
- Pasien yang terinfeksi virus corona bisa sembuh.
- Virus corona dapat menular antar-manusia.
- Infeksi virus corona bisa mengenai semua umur.
- Pada udara terbuka, virus dapat mati dengan alkohol.
- Tidak semua pasien dengan infeksi ini mengalami gagal napas dan meninggal.

Sumber: KOMPAS.com, Kemenkes

Infografik: Akbar Bhevy Tamtomo

KOMPAS.com
JERMIH MELIHAT DUNIA

11. Memasak daging dan telur hingga matang.

12. Menghindari kontak erat dengan orang-orang yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin.

Pengobatan

- Antibiotik dan anti virus tidak berguna dalam kasus ini.
- Belum ada pengobatan khusus yang tersedia saat ini untuk infeksi virus Corona Covid-19.

Penyembuhan tergantung kekuatan sistem imun tubuh.

- Pasien dirawat di rumah sakit rujukan. Terapi yang diberikan bersifat suportif dengan pemberian oksigen, cairan dan

elektrolit, nutrisi dan antibiotik.

- Pada pasien dengan infeksi yang berat dan dengan gagal napas perlu dirawat di ICU untuk mendapat bantuan ventilator mekanik. **KY**



Mpa

Seperti Bunga Matahari

Minggu Pagi, awan yang sedikit murung aku duduk dibangku taman yang ada dekat alun-alun kota. Sendiri.

Setahun sudah lari atau kadang jalan cepat menjadi rutinitasku setiap minggu pagi. Lari, membuang lemak. Membuang gundah. Mencoba melupakan kecewa. Mencari kekuatan untuk terus hidup. Tetap tegar.

Seperti biasa, setelah hampir sepuluh putaran lapangan, aku duduk

di bangku taman ini. Sekedar mengatur nafas yang seringkali berakhir dengan lamunan. Seandainya saja....

“Hayo...ngelamun lagi nih?” tanya bu Endang membuyarkan lamunanku.

Kusunggingkan senyum. “hehe... tahu aja nih ibu,” ucapku.

“gimana kabar *taneman* kamu? Udah tinggi? Jangan-jangan udah berbunga?” tanya ibu paruh baya yang nyentrik itu.

Aku mengenal Bu Endang hampir setahun lalu. Ia menjadi teman mengobrolku setelah berlari di taman ini.

Sosok keibuan yang hangat juga gayanya yang nyentrik membuatku betah ngobrol. Curhat sih lebih tepatnya.

Meski hanya bertemu seminggu sekali, ia sudah hapal kebiasanku yang *unfaedah* ini. Melamun. Meratapi diri.

“bunganya belum nongol Bu... *tau* tuh kok lama ya? Padahal dah tumbuh

tinggi banget pohonnya. Paling tinggi deh di taman surgawi saya,” jawabku.

“Atau *emang* lama banget gitu Bu berbunganya?” lanjutku bertanya.

Beberapa bulan lalu ia memberiku biji bunga matahari. “*Tanem* deh. *Ga* bakal rugi kok. Punya ibu dah berbunga. Cantik banget,” kata Bu Endang sambil memberikan 5 biji benih bunga matahari.

“*tanem* aja di botol bekas dulu. Nanti kalau daunnya

sudah ada 4 atau lebih baru dipindah ke pot yang agak *gedean*. Trus disayang-sayang deh,” terangnya memaparkan cara menanam benih kala itu.

“Atau bunganya *ga* cocok *kaali* bu sama saya. *Males* dia berbunga. Mungkin,” aku mulai pesimis.

Kuarahkan mataku pada gelak tawas sepasang anak kecil dengan irang tuanya.

“Liat mereka, bahagia banget ya bu. Seandainya saja saya *ga* minta cerai dulu. Mungkin sekarang saya kayak mereka itu. Bisa jalan-jalan bareng anak dan suami,” ucapku dengan tersenyum miris.

Huffff... kuhembuskan nafas panjang... hati ini masih berat...

“Tapi dulu rasanya saya *ga* bisa terima suami saya selingkuh bu. Rasanya saya kecewa. Terkhianati. Setelah segalanya saya kasih. Saya *ga* banyak nuntut. Saya *nrimo*. Tapi kok saya malah diselingkuhin. Marah saya bu.

Tapi sekarang saya malah merasa andai saja saya lebih sabar. Atau nerima aja suami saya selingkuh. Andai saya menerima dimadu. Mungkinkah saya

lebih bahagia sekarang? Anak saya *ga* dioper-oper tiap minggu.

Saya iri bu liat keluarga kayak gitu. Saya juga pengen ngasih keluarga yang utuh. Yang harmonis untuk anak saya. Tapi saya juga *ga* mau dimadu Bu.

Curhat lagi saya. Hufffff....

Lama-lama Ibu *bosen* ya *denger* curhat saya yang itu-itu aja,” tuturku panjang.

Sambil menyentuh tanganku Bu Endang Berkata, “kamu tau *ga* kenapa saya suruh kamu menanam bunga matahari?”

Aku menggeleng

“Kamu tau kan bunga matahari kayak gimana? Bunganya gede. Kelopaknya kuning. Ngikutin matahari dari pagi sampai sore. Saya sih kalau lihat bunga suka *seneng*. Serasa *dapet* semangat gitu. Bunga kecil aja bikin semangat, apalagi yang gede kan.

Jadi secara *ga* langsung sih sebenarnya saya mau ngasih kamu semangat. Kayak bunga matahari. Tumbuh tinggi. Daunnya lebar. Paling tinggi di antara bunga-bunga malah.

Terus bunga matahari yang kamu tanam itu jenis yang paaling gede *lho*. Tingginya bisa semeter lebih baru nongol bunganya. Setelah bunganya keluar, dia bakal ngikutin matahari. Semoga kamu juga gitu. Kamu bakal *ngikutin* kata hati kamu. Mengikuti apa yang kamu yakini benar.

Oh iya. Tahu *ga* kamu ternyata bunga matahari itu *sebenarnya* bunga majemuk. Bunga yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan bunga-bunga kecil. Dan kamu itu orang baik, seorang ibu yang baik. Dulu istri yang baik. Kisah-kisah kamu dulu membentuk kamu yang sekarang. Cantik. Kuat. Berbanggalah.

Tak ada yang salah dengan perceraian. Toh tak ada juga yang suka dimadu. Diduakan. Ibu sudah bilang berkali-kali kan? Wajar banget kamu marah. Wajar banget kamu minta cerai setelah diselingkuhi. Jadi jangan menyesalinya,” ucap Bu Endang menguatkan.

“Soal mereka? Seringnya kita melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita tanpa ingat bagaimana sulitnya proses yang kita jalani untuk mendapatkan rumput seindah itu,”

tambahnya sambil melirik pada keluarga yang kulihat tadi.

Kami berpelukan. Tak lama setelahnya kamipun berpisah.

Teringat ucapan Bu Endang, kuhampiri bunga matahariku yang tingginya kini sepundakku. “hai, tumbuh yang sehat ya... cepat berbunga. Beri aku semangat. Semoga saja aku bisa ketularan seperti kamu ya. Cantik, kuat, menebar semangat. Menebar kebahagiaan. Besok berbunga ya,” ucapku bicara pada bunga matahari.

Ya. Mulai saat ini aku akan hidup seperti bunga matahari. Aku akan mengikuti keyakinan.

Aku akan bersemangat menjalani hidup. Hempaskan mantan. Cukup diingat sebagai pelajaran. Tak perlu disesali.

Berbagi kebahagiaan, berbagi sedekah, berbagi ilmu, berbagi rezeki. Tapi tidak berbagi suami. Hehehe...

Skenario hidup telah ada masing-masing dan harus dijalani. Namun jangan menyerah pada keadaan. Karena kebahagiaan itu butuh perjuangan. **KY**



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. Ketua Komisi Yudisial
 Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H. Wakil Ketua Komisi Yudisial
 Prof. Dr. Aldul Fitriadi Azhari, S.H., M. Hum. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim
 Sukma Violetta, S.H., LL.M. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi
 Dr. Sumartoyo, S.H., M. Hum. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan
 Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H. Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim
 Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi merangkap Juru Bicara

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung
 - Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG


Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
 - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
 - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH



**JAGA
INTEGRITAS
HAKIM**

